



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.A.KADIR.H.A.AZIZ, Tempat lahir: Sambas, 28 Nopember 1949, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Jalan Gusti Hamzah Gg. Bahagia Rt:005/Rw:003, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Pekerjaan: Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDWAN, S.H., dan IRAWAN, S.Sos.S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum** yang beralamat di Jalan Raya Kartiasa, Gg. Pinang Asri, Dusun Turusan, Rt:004/Rw:002 Desa Lorong, Kecamatan Sambas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. BUPATI Kabupaten Sambas Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, yang beralamat di Jalan Pembangunan Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MARJUNI, S.H., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, ERWANTO, S.H., (Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, FITRI YULIANTI, S.H., (Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas), HAZIRI, S.H., (Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas), dan AWANG AL RIZKY, S.H., (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



2. GUBERNUR KAL-BAR, cq. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KAL-BAR,

beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 7 Sungai Bangkong, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUHERMAN, S.H.M.H., (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar), H. GUSTI AKHMADIYAH, S.H.M.H., (Kabag Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setda Prov. Kalbar), MARJUNI, S.H., (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sambas, A. MANAF, S.H.M.H., (Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi, Biro Hukum Setda Prov. Kalbar), ERWANTO, S.H., (Kasubbag Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sambas, KASPUL ANWAR, S.H.M.Si, (Fungsional Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar), HAMSATUN, S.H.M.H., (Fungsional Umum, Biro Hukum Setda Prov. Kalbar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 April 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilik tanah pertama adalah SAPIAH H. JUKI (Alm) yang kemudian diserahkan kepada dua orang bernama : H. PUKALAM alias H. SOLEH dan ASIK SARDING alias ASIK P.MORIDEH, yang di bebaskan ganti rugi atas tanah tersebut, dan diterima langsung oleh SAPIAH H.JUKI , dengan total sebesar RP. 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Penyerahan atas tanah tersebut juga diketahui oleh para saksi yang merupakan anak (waris) dari SAPIAH H.JUKI dan surat penyerahan

Halaman 2 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga di sahkan oleh Kepala Desa Tekarang, tanggal, 9 Maret 1995.

Sebagaimana pada bukti , - P.1.1 dan - P.1.2.

2. Bahwa setelah dibuatkan surat penyerahan atas tanah tersebut oleh SARPIAH H. JUKI (Alm) kepada masing-masing pihak yaitu : H. PUKALAM alias H. SOLEH dan ASIK SARDING alias ASIK P.MORIDEH, kemudian membuat Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-masing, sebagaimana pada bukti- P.2.1 dan -P.2.2.

3. Bahwa saudara H. PUKALAM alias H. SOLEH telah sah menguasai sebidang tanah sebagaimana pada bukti (P.2.1) yang terletak di samping jalan raya tekarang, Desa Tekarang, kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas dengan Luas : $\pm 8.010 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan ASIK P. MORIDEH.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan DARMAIN JALI.
- Sebelah Timur : berbatas dengan Parit Jumbo.
- Sebelah Barat : berbatas dengan SONO / jln . Raya Tikarang.

Atas surat pernyataan tanah tersebut juga diperkuat oleh saksi-saksi : SURYADIASPAN dan M. ASLI TAKIP yang masing-masing bertanda tangan dalam surat bermaterai cukup dan disahkan oleh Kepala desa Tekarang tertanggal, 15 Agustus 2016, sebagaimana pada bukti –P.2.1.

Selanjutnya Oleh saudara H. PUKALAM alias H. SOLEH , menyerahkan sebidang tanah miliknya tersebut kepada H. A.KADIR.H.A .AZIZ dengan ganti kerugian sebesar Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) dengan segala ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak sebagaimana termuat pada isi dan poin dalam surat penyerahan yang di tandatangani kedua pihak pada kertas bermaterai cukup dan diperkuat oleh saksi-saksi kemudian di sahkan oleh Kepala Desa Tekarang Kec. Tekarang sebagaimana pada bukti – P.3.1.

4. Bahwa Bahwa saudara ASIK SARDING alias ASIK P.MORIDEH telah sah menguasai sebidang tanah sebagaimana pada bukti (P.2.2) yang terletak di

Halaman 3 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping jalan raya tekarang, Desa Tekarang, kecamatan Tekarang ,Kabupaten Sambas dengan Luas : \pm 10.838 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan YANDI H.ALWI
- Sebelah Selatan : berbatas dengan H.SHOLEH
- Sebelah Timur : berbatas dengan Parit Jumbo.
- Sebelah Barat : berbatas dengan jln . Raya Tikarang.

Atas surat pernyataan tanah tersebut juga diperkuat oleh saksi-saksi : SURYADI ASPAN dan M. ASLI TAKIP yang masing-masing bertanda tangan dalam surat bermaterai cukup dan disahkan oleh Kepala desa Tekarang tertanggal, 15 Agustus 2016, sebagaimana pada bukti –P.2.2.

Selanjutnya Oleh saudara ASIK SARDING alias ASIK P.MORIDEH, menyerahkan sebidang tanah miliknya tersebut kepada H. A.KADIR.H.A .AZIZ dengan ganti kerugian sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan segala ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak sebagaimana termuat pada isi dan poin dalam surat penyerahan yang di tandatangani kedua pihak pada kertas bermaterai cukup dan diperkuat oleh saksi-saksi tertanggal 16 Agustus 2016, kemudian di sahkan oleh Kepala Desa Tekarang, sebagaimana pada bukti – P.3.2.

5. Bahwa untuk memenuhi unsur legalnya suatu perikatan atau perjanjian sebagaimana pasal 1420 KUHPerdata dan Pasal 1865 Perdata maka perlu dicantumkan identitas keduanya secara sah berupa photo copy KTP dan surat keterangan Kepala Desa Tekarang sebagaimana pada bukti – P.4.1 dan bukti –P.4.2, dan bukti – P.5

6. Bahwa atas penyerahan sebidang tanah masing-masing yaitu H. PUKALAM alias H. SOLEH dan ASIK SARDING alias ASIK P.MORIDEH, kepada Penggugat kemudian membuat Surat Pernyataan Tanah atas nama Penggugat H.A. KADIR H.A.AZIZ, yang terletak di : samping Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, kecamatan

Halaman 4 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekarang, Kabupaten Sambas dengan Luas : ± 18.848 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan YANDI H. ALWI.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan DARMAIN JALI.
- Sebelah Timur : berbatas dengan Parit Jumbo.
- Sebelah Barat : berbatas dengan jln . Raya Tekarang.

Atas surat pernyataan tanah tersebut juga diperkuat oleh saksi-saksi :

SURYADI ASPAN dan M. ASLI TAKIP yang masing-masing bertanda tangan dalam surat bermaterai cukup dan disahkan oleh Kepala desa Tekarang tertanggal, 17 Agustus 2016, sebagaimana pada bukti –P.6.

7. Bahwa setelah surat pernyataan tanah dikeluarkan oleh Kepala Desa Tekarang sebagaimana pada bukti –P.6, maka Penggugat H.A.KADIR H.A. AZIZ mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas, kemudian keluarlah Setipikat Hak Milik (SHM) bernomor : 630 atas nama H.A .KADIR H.A. AZIZ. Tertanggal 21 Agustus 2018 , dengan surat ukur nomor : 609 / Tekarang / 2018 dengan luas tanah : 16.433 M2, tertanggal, 04 Juli 2018. Dengan demikian maka kepemilikan hak atas tanah tersebut oleh Penggugat sudah mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum.sebagaimana pada bukti – P.7.

7. Bawa diatas tanah Penggugat tersebut telah di bangun Gedung Pemerintah berupa Gedung Sekolah SMA Negeri Tekarang oleh Tergugat dengan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, namun sebagaimana surat keterangan nomor : 800/1223.a/UM pada poin 2 yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat I Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas , tertulis bahwa kaitan dengan tanah SMAN 1 Tekarang bukan menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Tertanggal 13 Oktober 2015 Sebagaimana pada bukti – P.15. dan sebagaimana proposal pembentukan pembangunan SMAN 1 Tekarang, pada bukti – P.12

Halaman 5 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat juga telah melepaskan aset berupa tanah dan Gedung SMA N 1 Tekarang kepada Turut Tergugat sebagaimana bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas nomor : 800/2091/DISDIKBUD/2018, menegaskan berdasarkan surat berita acara serah terima Personel, sarana dan prasarana , serta dokumen dari pemerintah daerah kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nomor : 327.a/TAPEM/2016 dan Nomor : 09/PEM/2016 merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan asas ketelitian,karenanya haruslah batal demi hukum,sebagaimana pada bukti – P.14.

9. Bahwa tindakan hukum Turut Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf C Peraturan pemerintah Nomor.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah.,selain itu turut Tergugat juga telah melanggar Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, maka atas perbuatannya Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

11. Bahwa Diduga terjadi suatu pemufakatan perbuatan yang disengaja melakukan perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat sebagai mana dilihat pada bukti –P.8,P.9, dan P.12.

12. Bahwa surat penyerahan tanah dari TAKIP H.M.N (Bapak kandung M.Asli Takip) kepada M.ASLI TAKIP tertanggal 10 Agustus 1983 (bukti –P.8) dan surat pernyataan tanah atas nama M.ASLI TAKIP tertanggal 20 Maret 2001 (bukti-P.9) adalah tidak benar adanya dan di bantah dengan surat pernyataan dari saudara M.ASLI TAKIP tertanggal , 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, sebagaimana pada bukti –P.10. dengan demikian surat – surat tersebut haruslah batal demi hukum.

13. Bahwa dari uraian di atas perbuatan Tergugat telah menyebabkan pihak Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun kerugian imateriil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, terkait dengan kerugian atas manfaat , bahwa penggugat akan menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah), kehilangan keuntungan yang diterima oleh Penggugan dengan hitungan penguasaan tanah oleh Tergugat dari sejak tahun 2016 sampai saat ini tahun 2019 (4 tahun) apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang lain sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahunnya, jadi di konpersikan kepada Tergugat : $Rp.30.000.000 \times 4 = Rp.120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah) sebanyak itulah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat.

b. Kerugian Imateriil :

Merupakan keresahan dan tekanan batin di dalam keluarga mengakibatkan Penggugat menderita Shock dan harus dirawat dengan pengawasan Dokter sampai hari ini yang apabila diperhitungkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

jadi apabila ditotalkan seluruh kerugian yang di derita oleh Penggugat baikmateriil dan imateriil : $Rp. 5.000.000.000 + Rp. 120.000.000 + 1.500.000.000 = Rp. 6.620.000.000,-$ (Enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat ketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. (inkracht van gewisjde).

14. Bahwa Penggugat juga sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk berkenan mengembalikan atau mengganti kerugian atas

Halaman 7 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dan mengecek keaslian sertifikat yang dimiliki Penggugat, namun oleh Tergugat selalu berdalil untuk menolak, sebagaimana pada bukti - P.13 dan -P.14.

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan.

16. Bahwa dikarenakan tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan Hukum, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

17. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang kuat dan otentik untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini , mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk tidak di bantah kebenaran dan keabsahannya oleh Tergugat,maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding,kasasi,peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas,maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sah dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa sah Setipikat Hak Milik (SHM) bernomor : 630 atas nama H.A .KADIR H.A. AZIZ. Tertanggal 21 Agustus 2018 , dengan surat ukur nomor : 609 / Tekarang / 2018 dengan luas tanah : 16.433 M2, tertanggal, 04 Juli 2018. Yang terletak di Jalan Raya Tekarang ke sekura, Desa Tekarang, kecamatan Tekarang ,Kabupaten Sambas Dengan demikian maka

Halaman 8 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan hak atas tanah tersebut oleh Penggugat sudah mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum.

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat penyerahan tanah dari TAKIP H.M.N kepada M.ASLI TAKIP yang disahkan oleh kepala desa Tekarang tertanggal 10 Agustus 1983 karena unsur rekayasa.;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat pernyataan tanah yang disahkan oleh Kepala desa Tekarang tertanggal 20 Maret 2001 karena unsur rekayasa ;

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat berita acara serah terima Personel, sarana dan prasarana , serta dokumen dari pemerintah daerah kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nomor : 327.a/TAPEM/2016 dan Nomor : 09/PEM/2016 merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan asas ketelitian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian:

Materil

Dengan rincian :

- Harga jual tanah SHM dengan luas $16.433 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 5.000.000.000,-$ (lima milyar rupiah).
- Sewa Tanah $\text{Rp. } 30.000.000 \times 4 \text{ tahun (sewa 2016-2019)} = \text{Rp. } 120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah).

Immateril

Dengan rincian :

Sebesar $\text{Rp. } 1.500.000.000,-$ (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Total kerugian Penggugat yaitu : $\text{Rp. } 5.000.000.000 + \text{Rp. } 120.000.000 + 1.500.000.000 = \text{Rp. } 6.620.000.000,$ (Enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar $\text{Rp. } 5.000.000,-$ (lima juta Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai

Halaman 9 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain ,mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat telah pula menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan prosedur Mediasi untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator sebagai pilihan dari para pihak tersebut berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN. Sbs;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan oleh karena berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2019, yang diterima Majelis tentang upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil yang bersebab tidak terdapat kesepakatan dalam proses Mediasinya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PENGADILAN Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

a. Bahwa dalam dalil uraian posita gugatan PENGUGAT pada poin ke-8, dan petitum 6 yang pada intinya PENGUGAT meminta/memohon pembatalan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor :327.A/TAPEM/2016 dan Nomor :09/PEM/2016.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor :327.A/TAPEM/2016 dan Nomor :09/PEM/2016, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Dengan demikian, gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin ke-4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.

b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan bahwa :

“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.”

c. Bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 11 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini memutuskan dalam putusan selanya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Bahwa PENGGUGAT menggabungkan beberapa obyek gugatan yang ruang lingkup kewenangan pemeriksaannya berada pada peradilan yang berbeda-beda digabungkan menjadi satu dalam satu surat gugatan, sehingga bertentangan dengan ajaran akumulasi gugatan, dengan dalili-dalil sebagai berikut :

- a. obyek sengketa terkait pembatalan Berita Acara serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor :327.A/TAPEM/2016 dan Nomor :09/PEM/2016 adalah perkara Tata Usaha Negara yang masuk ruang lingkup pemeriksaan pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa hak milik atas sebidang tanah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah obyek sengketa kewenangan peradilan perdata, sedangkan terkait dugaan penyerobotan tanah merupakan ruang lingkup pemeriksaan pidana.
- b. semua objek sengketa yang merupakan kewenangan beberapa badan peradilan untuk memeriksanya harus dibuktikan terlebih dahulu secara terpisah oleh masing-masing badan peradilan, tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan, hal ini berdasarkan Yurisprudensi

Halaman 12 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.677K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 yang menyatakan bahwa : “suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”.

c. pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara tunduk pada hukum acara Tata Usaha Negara, pemeriksaan perkara perdata tunduk pada hukum acara perdata, sedangkan perkara pidana tunduk pada hukum acara pidana, maka masing-masing objek gugatan tersebut tidak dapat digabungkan.

Bahwa oleh karena dalam gugatan PENGUGAT telah terjadi akumulasi/pengabungan gugatan yang merupakan kewenangan beberapa badan peradilan untuk memeriksanya, maka adalah patut menurut hukum gugatan PENGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

3. Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formiil atau mengandung cacat formiil karena semestinya pihak ketiga, yang bernama M. Asli Takip sebagai sumber perolehan hak Pemerintah Desa Tekarang, yang kemudian tanah tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum, demi kepentingan pemerintah, yakni dalam hal ini untuk pendirian/pembangunan SMAN 1 Tekarang, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini M. Asli Takip mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum M. Asli Takip menyerahkan sepenuhnya tanah perkara a quo pada Tahun 2001 kepada Pemerintah Desa Tekarang, yang selanjutnya dibangun di atasnya SMAN 1 Tekarang pada Tahun 2003.

Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formiil atau mengandung cacat formiil yakni gugatan kurang pihak (plurium litis

Halaman 13 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium), maka adalah patut menurut hukum gugatan PENGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sangat tidak berdasar karena TERGUGAT telah memperoleh tanah perkara a quo telah terlebih dahulu dan telah terlebih dahulu dikuasai oleh TERGUGAT, yakni pada tahun 2004 dengan cara membangun SMAN 1 Tekarang, sedangkan PENGUGAT dalam posita gugatannya pada poin ke-4 dan 6 menyatakan baru memperoleh tanah tersebut pada tanggal 16 Agustus 2016, atau dengan kata lain TERGUGAT telah menguasai tanah perkara a quo 12 (belas belas) tahun lebih dahulu dibanding PENGUGAT, sehingga tidak patut menurut hukum TERGUGAT dinyatakan melakukan penyerobotan tanah PENGUGAT.
4. Bahwa pembangunan SMAN 1 Tekarang tersebut dilaksanakan berdasarkan usul dan saran serta masukan-masukan dan masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan di Kecamatan Tekarang dalam rapat tanggal 27 Februari 2003 bertempat di Kantor Camat Tekarang, serta memperhatikan potensi perkembangan Kecamatan Tekarang maka disepakati untuk dibangun SMA Negeri di Kecamatan Tekarang sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan membentuk panitia untuk pembangunan SMAN 1 Tekarang dan pada tahun 2004 tersebut

Halaman 14 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakanlah pembangunan SMAN 1 Tekarang dengan sumber dana dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana posita point ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 karena H. SHOLEH dan ASIK P. MORIDEH telah membuat keterangan palsu/tidak benar pada saat proses penerbitan surat pernyataan tanah pada tanggal 15 Agustus 2016, dan penyerahan tanah tersebut kepada PENGGUGAT pada tanggal 16 Agustus 2016, H. SHOLEH dan ASIK P. MORIDEH, yakni mengaku secara fisik menguasai tanah tersebut padahal pada kenyataannya tanah tersebut telah dikuasai oleh TERGUGAT, yakni dengan mendirikan bangunan SMAN 1 Tekarang sejak tahun 2004 sampai sekarang.

Bahwa tindakan H. SHOLEH dan ASIK P. MORIDEH tidak dapat dibenarkan, karena pembuatan Surat Pernyataan Tanah yang mana sebelumnya tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh H. SHOLEH dan ASIK P. MORIDEH, apalagi untuk diperjualbelikan kepada pihak lain (dalam hal ini kepada PENGGUGAT), dikarenakan penguasaannya harus dikuasai secara berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Pasal 76 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana posita poin ke-7, karena PENGGUGAT bukanlah pemilik tanah perkara a quo karena perolehan PENGGUGAT terhadap objek sengketa a quo dilakukan dengan iktikad buruk, demikian juga permohonan penerbitan SHM 630/Desa Tekarang atas nama H. A. KADIR H. A. AZIZ (PENGUGAT) yang dijadikan alas hak

Halaman 15 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam gugatan perkara a quo juga dilakukan dengan iktikad buruk karena di atas tanah perkara a quo telah berdiri bangunan SMAN 1 Tekarang dan tanah perkara a quo juga tidak pernah dikuasai secara fisik oleh PENGGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakannya tersebut karena merupakan pihak yang tidak beriktikad baik.

7. Bahwa iktikad buruk PENGGUGAT sebagaimana telah TERGUGAT dalilkan tersebut didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) pada surat ukur Nomor 00609/Tekarang/2018 yang merupakan bagian dari SHM 630/Desa Tekarang atas nama H. A. KADIR H. A. AZIZ (PENGGUGAT), jelas disebutkan bahwa keadaan tanah merupakan "Sebidang tanah Negara yang diatasnya terdapat bangunan SMA:" dengan demikian, terdapat fakta bahwa PENGGUGAT telah mengetahui bahwa tanah yang diperolehnya dari H. SHOLEH dan ASIK P. MORIDEH terdapat bangunan milik pemerintah dan PENGGUGAT juga telah mengetahui H. SHOLEH dan ASIK P. MORIDEH tidak menguasai secara fisik tanah tersebut.
- 2) bahwa sebelumnya, yakni PENGGUGAT melalui isterinya, (TELAWATI) juga berusaha untuk menguasai tanah perkara a quo, berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 21 Mei 2008 Sdr. M ASLI TAKIP menyerahkan kepada Sdri. TELIWATI sebesar Rp. 60.000.000,- dan tanah tersebut dipindah tangankan kepada Sdri. ARIANI berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 24 Mei 2014 dengan ganti kerugian yang tidak disebutkan dalam surat tersebut, yang selanjutnya Sdri. ARIANI mengajukan permohonan penerbitan SHM, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dengan alasan bahwa berdasarkan hasil tinjauan panitia A, ternyata bangunan SMA Negeri 1 Tekarang dibangun sejak Tahun 2004, sementara surat tanah dibuat

Halaman 16 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 dan 2014, yang berarti sudah ada bangunan SMA Negeri 1 Tekarang.

3) mengingat upaya-upaya tersebut di atas tidak berhasil, akhirnya dengan iktikad buruk dari PENGUGAT, maka PENGUGAT melakukan perubahan alur administrasi pertanahan sebagaimana PENGUGAT dalilkan dalam gugatannya, yakni :

a) pembuatan Surat Pernyataan Tanah atas nama H. SHOLEH, tanggal 15 Agustus 2006 seluas $\pm 8.010 \text{ M}^2$, untuk selanjutnya 1 (satu) hari kemudian tanah tersebut, yakni tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2016 diserahkan kepada PENGUGAT dengan ganti rugi sebesar 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). (posita gugatan poin ke-3)

b) pembuatan Surat Pernyataan Tanah atas nama ASIK P.MORIDEH, tanggal 15 Agustus 2006 seluas $\pm 10.838 \text{ M}^2$, untuk selanjutnya 1 (satu) hari kemudian tanah tersebut, yakni tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2016 diserahkan kepada PENGUGAT, dengan ganti rugi sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). (posita gugatan poin ke-4)

c) pada tahun 2015, sebelum PENGUGAT memperoleh tanah perkara a quo (tahun 2016), PENGUGAT telah bertindak aktif untuk menguasai tanah perkara a quo (posita gugatan poin ke-7).

d) terjadi "PENYELUDUPAN HUKUM", yakni berupa perubahan identitas H. PUKALAM dan ASIK SARDING, yakni H. PUKALAM menjadi H. SHOLEH dan ASIK SARDING menjadi ASIK P. MORIDEH tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, dimana tindakan tersebut dilakukan atas inisiasi PENGUGAT untuk mengkorelasikan antara Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada ASIK

Halaman 17 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDING dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 16 Agustus 2016 atas nama ASIK P. MORIDEH, demikian juga untuk mengkorelasikan antara Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada H. PUKALAM dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 16 Agustus 2016 atas nama H. SHOLEH, Selain itu, pada Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada ASIK SARDING, tertulis bahwa pada tahun 1995 umur ASIK SARDING adalah 42 Tahun (berarti kelahiran tahun 1953), sedangkan ASIK P. MORIDEH pada KTPnya disebutkan kelahiran 19-11-1962, demikian juga pada Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada H. PUKALAM, tertulis bahwa pada tahun 1995 umur H. PUKALAM adalah 40 Tahun (berarti kelahiran tahun 1955), sedangkan H. SHOLEH pada KTPnya disebutkan kelahiran 05-07-1958.

Perubahan identitas (nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran) harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, tidak bisa hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, apalagi domisili ASIK P. MORIDEH dan H. SHOLEH bukan di Desa Tekarang Kabupaten Sambas, melainkan di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sehingga Kepala Desa Tekarang tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut.

Bahwa tindakan PENGGUGAT tersebut yang menginisiasi pembuatan surat-surat pernyataan tanah dan perubahan identitas tersebut merupakan suatu rekayasa untuk memperoleh tanah tersebut, pada hal pada kenyataan, pada saat surat pernyataan tanah tersebut dibuat pada tahun 2016, baik H. SOLEH maupun ASIK P.MORIDEH tidak menguasai tanah secara fisik,

Halaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



disamping itu tidak terdapat penetapan pengadilan yang menyatakan perubahan identitas/nama dari H. PUKALAM menjadi H. SOLEH berikut tahun kelahirannya dan perubahan identitas.nama ASIK SARDING menjadi ASIK P. MORIDEH dan tahun kelahirannya adalah sah menurut hukum. Tindakan PENGGUGAT sebagai bukti hanya untuk mengejar keuntungan pribadi semata, hal ini dilakukan PENGGUGAT dengan cara mengajukan usulan anggaran, bahkan mengupayakan tersedianya anggaran untuk pembayaran ganti rugi tanah perkara a quo kepada TERGUGAT.

8. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas posita gugatan PENGGUGAT pada poin ke-7, yang pada intinya menyatakan bahwa di atas tanah PENGGUGAT tersebut telah dibangun Gedung Pemerintah berupa Gedung Sekolah SMA Negeri Tekarang oleh TERGUGAT dengan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT karena dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasar karena Gedung SMAN 1 Tekarang dibangun pada tahun 2004, sedangkan PENGGUGAT baru memperoleh tanah perkara a quo dari H H. SOLEH maupun ASIK P.MORIDEH, pada tanggal 16 Agustus 2016, maka secara logika hukum sangat tidak berdasar TERGUGAT meminta ijin untuk membangun SMAN 1 Tekarang karena pada Tahun 2004 bukan sebagai pemilik tanah perkara a quo. Oleh karenanya patut menurut hukum gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan ditolak karena tidak berdasar.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT pada poin ke-9, dan poin ke-11 karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, baik terkait penyerobotan tanah maupun mendirikan bangunan SMAN 1 Tekarang tanpa ijin di atas tanah PENGGUGAT karena pada kenyataannya SMAN 1 Tekarang telah berdiri pada tahun 2004 sebelum PENGGUGAT memperoleh tanah perkara

Halaman 19 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo (pada tahun 2016), dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalil-dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana posita poin ke-13 serta petitum poin ke-7, yakni berupa tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang diminta oleh PENGUGAT sebesar Rp. 6.620.000.000,- (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dan seluruh petitum yang dimohonkan oleh PENGUGAT, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) gugatan PENGUGAT perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah yang ditujukan kepada TERGUGAT adalah tidak berdasar karena pada kenyataannya SMAN 1 Tekarang telah berdiri pada tahun 2004 sebelum PENGUGAT memperoleh tanah perkara a quo (pada tahun 2016)
- 2) nilai dasar penghitungan harga jual maupun sewa tanah sebagai dasar penghitungan kerugian materiil tidak didukung dengan data yang akurat, hanya asumsi PENGUGAT belaka.
- 3) nilai kerugian immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), yang merupakan akibat keresahan dan tekanan batin di dalam keluarga yang mengakibatkan PENGUGAT menderita shock dan harus dirawat dengan pengawasan Dokter sampai hari ini, menurut TERGUGAT harus dibuktikan korelasinya dengan perkara a quo, mengingat hal yang dialami oleh PENGUGAT tersebut bisa saja akibat permasalahan lain yang sedang dialami oleh PENGUGAT.
- 4) tanah perkara a quo sejak tanggal 13 November 2016 telah diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat/Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Berita Acara serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 20 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :327.A/TAPEM/2016 dan Nomor :09/PEM/2016, dengan demikian tidak tepat tuntutan ganti kerugian tersebut ditujukan kepada TERGUGAT karena saat ini tanah perkara a quo tidak lagi dibawah penguasaan TERGUGAT.

5) sejak Tahun 2016, urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah atas tidak lagi menjadi kewenangan TERGUGAT, termasuk urusan keuangan/pembiayaan dan assetnya.

DALAM REKONPENSI

Bahwa TERGUGAT Dalam Konpensi/PENGGUGAT Dalam Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap PENGGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil yang diajukan di dalam jawaban Konpensi mohon dipertimbangkan sebagai bagian dari gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT Dalam Konpensi/PENGGUGAT Dalam Rekonsensi adalah pihak yang berhak dan dibenarkan oleh hukum untuk mendirikan bangunan SMAN 1 Tekarang;
3. Bahwa TERGUGAT Dalam Rekonsensi telah beriktikad buruk dalam proses pengajuan permohonan sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, tindakan mana dilakukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonsensi dengan cara melawan hukum, yakni dengan menggunakan alas hak/surat tanah yang berisi keterangan palsu/bohong, yakni :

- 1) Surat Pernyataan Tanah atas nama H. SOLEH, tanggal 15 Agustus 2006 seluas $\pm 8.010 \text{ M}^2$ dan Surat Pernyataan Tanah atas nama ASIK P.MORIDEH, tanggal 15 Agustus 2006 seluas $\pm 10.838 \text{ M}^2$ dan surat penyerahan tanah tertanggal 16 Agustus 2016 dari sdr. H. SOLEH kepada TERGUGAT Dalam Rekonsensi seluas $+ 8.010 \text{ M}^2$ dan surat penyerahan tanah tertanggal 16 Agustus 2016 dari sdr. ASIK P.MORIDEH kepada TERGUGAT Dalam Rekonsensi seluas $+ 10.838$

Halaman 21 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M². Alas hak/surat tanah sebagaimana tersebut diatas berisi keterangan palsu/bohong, yakni berupa keterangan penguasaan fisik tanah secara berturut-turut sampai sekarang, padahal pada kenyataannya tidak ada bentuk penguasaan fisik yang dilakukan oleh H. SOLEH maupun ASIK P.MORIDEH atas tanah perkara a quo karena pada kenyataannya tanah perkara a quo sejak tahun 2004 telah dikuasai oleh PENGUGAT Dalam Rekopensi dengan cara mendirikan bangunan SMAN 1 Tekarang.

2) terdapat keterangan bohong/palsu dalam surat penyerahan surat penyerahan tanah tertanggal 16 Agustus 2016 dari sdr. H. SHOLEH (kepada TERGUGAT Dalam Rekopensi seluas + 8010 M2 dan surat penyerahan tanah tertanggal 16 Agustus 2016 dari sdr. ASIK P.MORIDEH kepada TERGUGAT Dalam Rekopensi seluas + 10.838 M2, yang mana dalam surat penyerahan tersebut terdapat keterangan bahwa di atas tanah tersebut sebagian telah dipinjam-pakai untuk bangunan 1 (satu) unit SMAN 1 Tekarang. Padahal pada kenyataannya tidak ada perjanjian pinjam pakai tersebut.

Selain itu, terjadi "PENYELUDUPAN HUKUM", yakni berupa perubahan identitas H. PUKALAM dan ASIK SARDING, yakni H. PUKALAM menjadi H. SHOLEH dan ASIK SARDING menjadi ASIK P. MORIDEH tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan tersebut dilakukan atas inisiasi PENGUGAT untuk mengkorelasikan antara Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada ASIK SARDING dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 16 Agustus 2016 atas nama ASIK P. MORIDEH, demikian juga untuk mengkorelasikan antara Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada H. PUKALAM dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 16 Agustus 2016 atas nama H. SHOLEH, Selain itu, pada

Halaman 22 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada ASIK SARDING, tertulis bahwa pada tahun 1995 umur ASIK SARDING adalah 42 Tahun (berarti kelahiran tahun 1953), sedangkan ASIK P. MORIDEH pada KTPnya disebutkan kelahiran 19-11-1962, demikian juga pada Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada H. PUKALAM, tertulis bahwa pada tahun 1995 umur H. PUKALAM adalah 40 Tahun (berarti kelahiran tahun 1955), sedangkan H. SHOLEH pada KTPnya disebutkan kelahiran 05-07-1958.

Perubahan identitas (nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran) harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, tidak bisa hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, apalagi domisili ASIK P. MORIDEH dan H. SHOLEH bukan di Desa Tekarang Kabupaten Sambas, melainkan di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sehingga Kepala Desa Tekarang tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut.

4. Bahwa tindakan TERGUGAT Dalam Rekopensi menggunakan Surat Penyerahan Tanah dan surat penyerahan tanah yang berisi keterangan palsu/bohong tersebut dan perubahan identitas H. PUKALAM dan ASIK SARDING, yakni H. PUKALAM menjadi H. SHOLEH dan ASIK SARDING menjadi ASIK P. MORIDEH tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, selanjutnya dijadikan alas hak oleh TERGUGAT Dalam Rekopensi untuk mengajukan sertifikat hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum karena dimohonkan dengan iktikad buruk sebab TERGUGAT Dalam Rekopensi sendiri telah mengetahui bahwa di atas bidang tanah yang dimohonkan hak milik oleh TERGUGAT Rekopensi telah terdapat bangunan SMAN 1 Tekarang.

Halaman 23 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permohonan penerbitan hak milik oleh TERGUGAT Dalam Rekopensi melampirkan Surat Penyerahan Tanah dan surat penyerahan tanah yang berisi keterangan palsu/bohong tersebut dan perubahan identitas H. PUKALAM dan ASIK SARDING, yakni H. PUKALAM menjadi H. SHOLEH dan ASIK SARDING menjadi ASIK P. MORIDEH tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada tanggal 21 Agustus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas telah menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 630 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Kecamatan Tekarang Desa Tekarang dengan luas + 16.433 M² dengan pemegang hak atas nama TERGUGAT Rekopensi.

6. Bahwa pada surat ukur Nomor 00609/Tekarang/2018 yang merupakan bagian dari SHM 630/Desa Tekarang atas nama H. A. KADIR H. A. AZIZ (TERGUGAT Dalam Rekopensi), jelas disebutkan bahwa keadaan tanah merupakan "Sebidang tanah Negara yang diatasnya terdapat bangunan SMA:"

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT Dalam Rekopensi sebagaimana tersebut di atas, PENGUGAT Dalam Rekopensi menderita kerugian moriil karena nama baik PENGUGAT Dalam Rekopensi dirugikan dan harga diri PENGUGAT Dalam Rekopensi selaku aparatur pemerintah merosot di mata masyarakat, yaitu berupa timbul pemikiran di kalangan masyarakat luas seolah-olah PENGUGAT Dalam Rekopensi menguasai tanah orang lain tanpa hak. Atas kerugian moriil tersebut, PENGUGAT Dalam Rekopensi menuntut kepada TERGUGAT Dalam Rekopensi untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

8. Bahwa karena gugatan PENGUGAT Dalam Rekopensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan fakta-fakta yang kuat, mohon

Halaman 24 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Pengadilan Negeri Sambas untuk melakukan sita jaminan (Conser Vatoir beslag) atas harta milik TERGUGAT Dalam Rekonpensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

9. Bahwa karena gugatan PENGUGAT Dalam Rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan fakta-fakta yang kuat, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij voorraad) walaupun ada banding, Kasasi, verset atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonpensi.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, TERGUGAT Dalam Konpensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas untuk melakukan sita jaminan (Conser Vatoir beslag) atas harta milik TERGUGAT Dalam Rekonpensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT Dalam Rekonsensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Sertifikat Hak Milik Nomor 630/Desa Tekarang, atas nama pemegang hak H. A. KADIR H. A.AZIZ, dengan surat ukur Nomor: 609/Tekarang/2018 dengan luas tanah :16.433 M², yang terletak di Desa Tekarang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas karena dimohonkan dengan iktikad buruk dan diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah berdiri bangunan SMAN 1 Tekarang.
4. Menyatakan surat pernyataan tanah dan surat penyerahan tanah yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 630/Desa Tekarang, atas nama pemegang hak H. A. KADIR H. A.AZIZ tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terdapat keterangan palsu/bohong terkait penguasaan fisik tanah dan perubahan identitas H. PUKALAM dan ASIK SARDING, yakni H. PUKALAM menjadi H. SHOLEH dan ASIK SARDING menjadi ASIK P. MORIDEH tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
5. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian moril/ immateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
6. Mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij vooraad) walaupun ada banding, Kasasi, verset atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak yang mana dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan secara langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, karena bagaimanapun juga terkait pembangunan SMU Takarang adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN, oleh karena itu terhadap permasalahan a quo telah kurang pihak, oleh karena kurang pihak maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah salah gugat (Eror In Persona) memasukan Gubernur Kalbar sebagai Turut Tergugat, karena terhadap permasalahan a quo Turut Tergugat hanya melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan adanya serah terima terhadap Personil sarana dan prasarana serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemprov. Kalbar tersebut bukanlah keinginan secara pribadi atau untuk mencari keuntungan namun lebih kepada tugas pokok yang harus dilaksanakan yakni mengelola urusan Pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu gugatan Penggugat salah gugat, oleh karena salah gugat maka sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).

Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara a quo bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 8 dalam gugatannya yang pada

Halaman 27 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melepas tanah dan Gedung SMAN 1 Tekarang kepada Turut Tergugat sebagaimana bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Sambas Nomor : 800/2091/DISDIKBUD/2018 dan Berita Acara Nomor 327.a/TAPEM/2016 dan Nomor : 09/PEM/2016 merupakan perbuatan Melawan Hukum dengan mengabaikan azas ketelitian dan harus dinyatakan batal demi hukum, terhadap adanya permintaan pembatalan surat dimaksud bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sambas akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah : "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkreet, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig), dan Keputusan tersebut telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 yang menyatakan "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara agar

Halaman 28 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi", dengan demikian jika melihat permohonan dari Penggugat tersebut secara nyata meminta harus dinyatakan batal demi hukum surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Sambas beserta Berita Acara Serah Terima Personil, sarana dan prasarana serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemprov. Kalbar, sehingga dari sudut pandang hukum administrasi bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Sambas untuk memutuskannya, melainkan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas dengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan dari jawaban Turut Tergugat.

Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan diakui dan diterima oleh Turut Tergugat, bahwa terhadap dasar dan alasan yang diajukan Penggugat, secara rinci ditanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 1 s/d 7 selanjutnya Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Positanya pada angka 1 s/d 7 tidaklah demikian seperti yang disampaikan oleh Penggugat, oleh karena itu perlu Turut Tergugat sampaikan berdasarkan kronologis yang sebenarnya yakni berawal dari tanah yang dikuasai oleh Sdr. M. Asli Takip hasil penyerahan dalam rangka ganti rugi dari Sdr.Takip (Ayah kandung M.

Halaman 29 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Takip) berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 1983, tanah seluas 22.400 M2. Yang selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan atas nama M. Asli Takip Tanggal 20 Maret 2001 tanah seluas 22.400 M2 dengan keterangan bahwa tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Tekarang dan tanah tersebut diperuntukan untuk kepentingan demi kepentingan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan usul, saran dan masukan dari masyarakat dan tokoh pendidikan di Kecamatan Tekarang dalam rapat tanggal 27 Februari 2003 bertempat di Kantor Camat Tekarang serta memperhatikan potensi perkembangan Kecamatan Tekarang maka disepakati untuk membangun SMA Negeri di Kecamatan Tekarang sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan membentuk Panitia untuk pembangunan SMAN 1 Tekarang dengan sumber dana dari Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Bahwa dalam proses perjalanannya tanah tersebut telah diserahkan untuk Pembangunan SMAN 1 Tekarang, oleh Sdr. M Asli Takip diserahkan lagi dalam rangka ganti rugi berdasarkan Surat Penyerahan Tanggal 21 Mei 2008 Sdr M. Asli Takip menyerahkan kepada Sdr. Teliwati (Istri dari Penggugat) sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan tanah tersebut dipindah tangankan kepada Sdri. Ariani berdasarkan Surat Penyerahan Tanggal 24 Mei 2014 dengan ganti rugi yang tidak disebutkan dalam surat tersebut.

Pada tahun 2013 Dinas Pendidikan Kab. Sambas menerima Surat dari Kepala Desa Tekarang Nomor : 05/S/KET/TKR/2014, Perihal Pembatalan Hibah yang berisikan keterangan bahwa Surat Hibah Tanah yang dibuat dengan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2001 atas nama M. Asli Takip untuk SMAN 1 Tekarang adalah batal dengan sendirinya dikarenakan tanah

Halaman 30 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah milik masyarakat yang menghibahkan akan tetapi Pemilik Tanah tersebut adalah orang yang berada di luar Desa Tekarang.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Sdr. M. Asli Takip Tanggal 25 April 2015 yang menyatakan bahwa Sdr. M. Asli Takip memiliki tanah seluas 22.400 M² hasil pembelian dari Ibu Kandungnya yang bernama Sapiah H. Juki, kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Sdri Teliwati berdasarkan Surat Penyerahan Tanggal 21 Mei 2008. Selanjutnya terkait surat-surat tanah tersebut yang diketahui Kepala Desa Tekarang bernama Mathan Marusin Tanggal 20 Maret 2001 adalah tidak sah, karena tanda tangan pada surat tersebut telah dipalsukan oleh pihak tertentu dan Surat Pernyataan Tanggal 10 Agustus 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Tekarang bernama Syahrudin AB adalah sebuah rekayasa dengan memalsukan tanda tangan Sdr. M. Asli Takip dan sdri Sapiah H. Juki, dijelaskan bahwa Sdr. M. Asli Takip selama ini berdomisili di Pontianak sejak tahun 1990 sampai sekarang. Bahwa Sesuai Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor : 420/223.a/Dik.SMA-SMK/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Hal : Penilaian Tanah Untuk Pembangunan Sekolah bahwa lokasi SMAN 1 Tekarang, Kecamatan Tekarang diusulkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sambas untuk dinilai di Tahun Anggaran 2016.

Bahwa selanjutnya Sdr. Ariani beberapa kali melakukan permohonan untuk sertifikasi Hak Milik atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas akan tetapi pihak Kantor BPN Kab. Sambas tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut dikarenakan setelah dilakukan peninjauan di lapangan memang benar tanah tersebut berdiri SMAN 1 Tekarang yang merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Sambas.

Bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor : 590/248/Tapem-C Tanggal 15 Agustus 2016 Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan belanja Jasas

Halaman 31 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Penaksiran Harga Tanah Skala Kecil TA 2016, maka usulan penilaian harga tanah untuk SMAN 1 Tekarang tidak diproses karena bermasalah dari segi kepemilikan hak atas tanahnya.

2. Bahwa terhadap Posita 7 Penggugat pada halaman 3 yang menyatakan bahwa diatas tanah Penggugat tersebut telah dibangun Gedung Pemerintah berupa Gedung Sekolah SMAN 1 Tekarang oleh Tergugat dengan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 800/1223.a/UM Tanggal 13 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa tanah SMAN 1 Tekarang bukan menjadi Aset Pemkab Sambas selanjutnya Turut Tergugat menanggapi nya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permasalahan a quo menggambarkan bahwa Penggugat mempunyai itikad tidak baik, karena seandainya memang benar tanah/lokasi tersebut adalah milik Penggugat mengapa Penggugat tidak mencegah/mengingatkan kepada Pemkab Sambas/ Kadis Pendidikan Kab. Sambas pada saat itu untuk tidak membangun gedung SMUN 1 Tekarang justru membiarkan bangunan tersebut dibangun hingga selesai dan kemudian melakukan gugatan setelah terbit sertifikat.

Bahwa terhadap Posita tersebut yang dijadikan alasan oleh Penggugat seolah-olah hal tersebut sebuah membenaran merupakan pernyataan dan persangkaan yang keliru, mengingat dalam proses pembangunan Gedung SMAN 1 Tekarang tersebut adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK/APBN) sehingga Kementerian Pendidikan Nasional RI pada saat pembangunan atas sekolah SMU tersebut sudah barang tentu memiliki dasar dan alasan yang kuat untuk merealisasikan pembangunannya, dengan adanya Surat Pernyataan tersebut tidak berarti telah membatalkan hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah dimaksud karena Surat Kadis Pendidikan Kab. Sambas bukanlah Pejabat yang berwenang untuk

Halaman 32 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal/tidak sah atas penguasaan dari tanah dimaksud, namun perlu dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan bahwa terhadap tanah tersebut bukan mutlak milik Penggugat meskipun telah bersertifikat, jika kita teliti dan cek kembali dalam proses pensertifikatan tersebut terdapat beberapa kejanggalan diantaranya adalah :

- a. Dalam halaman Surat Ukur Nomor : 00609/Tekarang/2018 Keadaan Tanah : Tercantum kalimat Sebidang Tanah Negara Yang Diatasnya Terdapat Bangunan SMA.
- b. Adanya Keputusan dari Kepala Pertanahan Kab. Sambas Nomor : 3/61.01-300.1/2016 Tentang : Penolakan Permohonan Hak Milik Atas Nama Sdr. Ariyani Atas Tanah Negara Seluas 13.433 M2 Terletak di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, atas keputusan tersebut BPN Kab. Sambas telah mengembalikan berkas dan permohonan dari Penggugat tersebut melalui Surat Nomor : 460/61.01-300/VIII/2016 tanggal 5 Oktober 2016 Perihal : Pengembalian Berkas, yang pada saat itu Kepala BPN Kab. Sambas di jabat oleh Bp. Marihot Gultom SH, MH.

Dari kedua hal tersebut diatas faktanya terdapat kekeliruan dan kelemahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan keputusannya yang mana selaku pejabat baru kepala BPN Kab. Sambas (Syahrannur SH, MH) tidak berpegang pada prinsip *check and balance*, prinsip *clear and clean*, prinsip dan azas kecermatan serta kehati-hatian, karena tidak memberitahukan/menyampaikan kepada Pemkab Sambas sebagai pemilik gedung sekolah SMUN 1 Tekarang, sehingga penerbitan Sertifikat Nomor : 630 tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan umum sehingga patut dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, yang dampaknya akan mengganggu dalam proses pengelolaan Aset Negara serta aktivitas proses belajar mengajar untuk anak-anak dan kemajuan bangsa ini, yang selanjutnya Turut Tergugat juga akan meminta pertanggung jawaban secara

Halaman 33 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap Pejabat dimaksud sebagaimana termuat didalam permohonan Turut Tergugat didalam Gugat Rekonvensi.

Bahwa selain itu dengan diterbitkannya sertifikat tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas telah menerbitkan 2 (dua) keputusan yang berbeda dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya, meskipun telah di tolak oleh Pejabat sebelumnya dalam penerbitan sertifikat namun Penggugat tetap berusaha untuk mengajukan kembali permohonan sertifikat dimaksud sehingga tanpa ada konfirmasi dengan pihak Pemkab Sambas BPN Kab. Sambas tetap menerbitkannya tanpa pertimbangan meskipun telah ada bangunan SMUN 1 Tekarang tersebut, oleh karena itu terhadap Posita Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap Posita 8 dan 9 Penggugat pada halaman 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melepas tanah dan Gedung SMAN 1 Tekarang kepada Turut Tergugat sebagaimana bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Sambas Nomor : 800/2091/DISDIKBUD/2018 dan Berita Acara No : 327.a/TAPEM/2016 dan No : 09/PEM/2016 merupakan perbuatan Melawan Hukum dengan mengabaikan azas ketelitian dan harus dinyatakan batal demi hukum, selanjutnya Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa apa yang termuat dalam Posita Penggugat tersebut diatas yang menganggap P3D tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum merupakan pernyataan yang sangat keliru, karena Penggugat tidak memahami Tugas Pokok dan Fungsi baik dari Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga pernyataan tersebut sangat tidak mendasar dan tidak beralasan, bagaimana mungkin Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan P3D tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di mana Pengelolaan terhadap Pendidikan

Halaman 34 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkat SMU/SMA/SMK yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sehingga dengan penerapan Undang-Undang tersebut diatas baik Tergugat maupun Turut tergugat telah melaksanakan perintah dari Undang-Undang dimaksud, oleh karenanya tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat atas permasalahan a quo.

b. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita 9 yang menganggap Turut Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), azas kecermatan dan Ketelitian sangat tidak beralasan, bagaimana mungkin pengelolaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan dibiarkan sementara kewenangan telah beralih dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi?..... sudah barang tentu akan terjadi proses pembiaran terhadap anak-anak untuk bersekolah, apakah seperti itu yang diinginkan oleh Penggugat sementara Penggugat juga merupakan Tokoh Masyarakat setempat yang seharusnya mendukung atas kemajuan pendidikan di Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, bukan sebaliknya, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sudah benar, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan tidak pula melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), azas kecermatan dan ketelitian sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu terhadap Posita Penggugat pada angka 8 dan 9 tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap Posita Penggugat 12, 13, 15, 16 dan 17 tersebut selanjutnya Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Halaman 35 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Penggugat kepada BPN Kab. Sambas merupakan Surat yang tidak benar pula dimana telah terjadi dualisme pendapat dan Putusan yang bertentangan, berdasarkan Azas Presumptio Iustae Causa maka Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sambas Nomor 3/61.01-300.1/2016 harus selalu dianggap sah karena belum ada keputusan baru yang mencabutnya, oleh karenanya dalam proses penerbitan atas Sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum dan cacat hukum sehingga terhadap tuntutan Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil sangat tidak beralasan, justru apabila permohonan dikabulkan maka yang akan mengalami kerugian adalah Tergugat dan Turut Tergugat, yang apabila harus mengganti rugi atas tanah dimaksud sementara Tergugat maupun Turut tergugat didalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Terhadap permasalahan a quo adalah untuk kepentingan umum sehingga tidak patut untuk dimintai pertanggung jawaban secara materi apalagi harus dibebankan uang paksa (Dwangsom) karena objek yang dipermasalahkan adalah bangunan sekolah untuk kepentingan masyarakat umum dan sebagai tempat untuk menuntut ilmu guna mencerdaskan generasi bangsa, sehingga terhadap sekolah tersebut sudah pasti tercatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang pengelolannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka apabila pihak penggugat memenangkan dan putusan tersebut harus dijalankan terlebih dahulu merupakan pernyataan terburu-buru, mengingat aset tersebut adalah milik negara yang proses dan prosedur pengosongannya tidak sama proses pengosongan dengan kepemilikan pribadi atau perusahaan, oleh karena itu terhadap permohonan Penggugat

Halaman 36 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah di kesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan jawaban tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang secara sah dan terbukti di lakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat.
3. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) bernomor : 630 atas nama H. A. Kadir H. A. Azis tertanggal 21 Agustus 2018, dengan Surat Ukur Nomor: 609/Tekarang/2018 dengan luas tanah 16.433 M2 Tertanggal 4 Juli 2018, yang terletak di Jalan Raya Tekarang , Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, maka kepemilikan hak atas tanah tersebut oleh Penggugat belum mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum, karena sertifikat tersebut diterbitkan telah ada bangunan sekolah SMU Tekarang sebelumnya.
4. Dan menyatakan sah secara hukum Surat Penyerahan Tanah dari Takip H. M. N kepada M. Asli Takip yang disahkan oleh Kepala Desa Tekarang tertanggal 10 Agustus 1983 karena tidak ada unsur rekayasa.
5. Menyatakan sah secara hukum atas Surat Pernyataan Tanah yang disahkan oleh Kepala Desa Tekarang tertanggal 20 Maret 2001 dan tidak ada unsur rekayasa.
6. Menyatakan sah secara hukum atas Surat Berita Acara serah terima personil, sarana dan prasarana serta dokumen dari Pemerintah Daerah

Halaman 37 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 327.a/TAPEM/2016 dan Nomor 09/PEM/2016 merupakan perbuatan yang sah secara hukum dengan berdasarkan atas azas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

7. Menyatakan dan membebaskan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat baik materiil maupun Imateril karena diatas lahan tersebut telah dibangun Sekolah Menengah Umum yang dipergunakan untuk kepentingan yang lebih besar serta untuk kepentingan umum.

8. Menyatakan dan menolak bagi Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian karena gedung SMUN 1 Tekarang tersebut adalah untuk kepentingan umum dan merupakan Aset Negara yang secara hukum ada prosedur dan mekanisme apabila akan dilakukan eksekusi/pengosongan meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Permohonan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang secara sah dan terbukti yang di lakukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat/Turut Tergugat).
3. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) bernomor : 630 atas nama H. A. Kadir H. A. Azis tertanggal 21 Agustus 2018, dengan Surat Ukur Nomor : 609/Tekarang/2018 dengan luas tanah 16.433 M2 Tertanggal 4 Juli 2018, yang terletak di Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi, maka kepemilikan hak atas tanah tersebut oleh Tergugat Konvensi belum mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum, karena

Halaman 38 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut diterbitkan telah ada bangunan sekolah SMU Tekarang sebelumnya.

4. Dan menyatakan sah secara hukum Surat Penyerahan Tanah dari Takip H. M. N kepada M. Asli Takip yang disahkan oleh Kepala Desa Tekarang tertanggal 10 Agustus 1983 karena tidak ada unsur rekayasa.

5. Menyatakan sah secara hukum atas Surat Pernyataan Tanah yang disahkan oleh Kepala Desa Tekarang tertanggal 20 Maret 2001 dan tidak ada unsur rekayasa.

6. Menyatakan sah secara hukum atas Surat Berita Acara serah terima personil, sarana dan prasarana serta dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 327.a/TAPEM/2016 dan Nomor: 09/PEM/2016 merupakan perbuatan yang sah secara hukum dengan berdasarkan atas azas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

7. Menyatakan dan membebaskan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat baik materiil maupun Imateril karena diatas lahan tersebut telah dibangun Sekolah Menengah Umum yang dipergunakan untuk kepentingan yang lebih besar serta untuk kepentingan umum.

8. Menyatakan Tergugat Konvensi sebagai Tergugat yang tidak beritikad baik, karena telah membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian, yang mana gedung SMUN 1 Tekarang tersebut adalah untuk kepentingan umum dan merupakan Aset Negara yang secara hukum ada prosedur dan mekanisme apabila akan dilakukan eksekusi/pengosongan meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk patuh dan taat pada putusan ini

Membebaskan kepada Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 39 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan se-adil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa gugatan dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili/kompetensi absolut, yang telah diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela pada tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya adalah dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili perkara perdata dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs;
3. Memerintahkan Para Pihak agar melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas

Halaman 40 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil karena semestinya pihak ketiga, yang bernama M. Asli Takip sebagai sumber perolehan hak Pemerintah Desa Tekarang, yang kemudian tanah tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum, demi kepentingan pemerintah, yakni dalam hal ini untuk pendirian/pembangunan SMAN 1 Tekarang, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini M. Asli Takip mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum M. Asli Takip menyerahkan sepenuhnya tanah perkara a quo pada Tahun 2001 kepada Pemerintah Desa Tekarang, yang selanjutnya dibangun diatasnya SMAN 1 Tekarang pada Tahun 2003; Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil yakni gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), maka adalah patut menurut hukum gugatan PENGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak yang mana dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan secara langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, karena bagaimanapun juga terkait pembangunan SMU Takarang adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN, oleh karena itu terhadap permasalahan a quo telah kurang pihak, oleh karena kurang pihak maka

Halaman 41 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah salah gugat (Error In Persona) memasukan Gubernur Kalbar sebagai Turut Tergugat, karena terhadap permasalahan a quo Turut Tergugat hanya melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan adanya serah terima terhadap Personil sarana dan prasarana serta dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemprov. Kalbar tersebut bukanlah keinginan secara pribadi atau untuk mencari keuntungan namun lebih kepada tugas pokok yang harus dilaksanakan yakni mengelola urusan Pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu gugatan Penggugat salah gugat, oleh karena salah gugat maka sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah membantah dalih Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan Turut Tergugat sebagaimana dalam Repliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalih yang saling berbantahan tersebut maka oleh Majelis Hakim akanlah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan gugatan cacat formil karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) akanlah dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam buku hukum acara perdata dalam teori dan praktek (halaman 3) karangan Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.,

Halaman 42 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Inisiatif ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat; Bahwa selanjutnya diterangkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menerangkan “Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*ex officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas dan eksepsi lainnya yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat telah ternyata adalah sudah menyangkut nilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa pada persidangan, sehingga oleh karenanya apabila dipertimbangkan secara tersendiri dalam materi Eksepsi yang hanya sebatas berkaitan dengan Formalitas Gugatan, akanlah menjadi terlalu prematur;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terlalu prematur terhadap materi Eksepsi dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan Turut Tergugat tersebut, maka secara mutatis mutandis tidaklah dapat oleh Majelis Hakim menjadi dipertimbangkan, sehingga terhadapnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dalam posisinya telah mendalilkan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa

Halaman 43 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi memiliki sebidang tanah dengan alas hak bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) bernomor : 630 atas nama H.A .KADIR H.A. AZIZ. tertanggal 21 Agustus 2018, dengan surat ukur nomor : 609 / Tekarang / 2018 dengan luas tanah: 16.433 M2, tertanggal, 4 Juli 2018 dimana tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dari penyerahan sebidang tanah dari H. PUKALAM alias H. SOLEH dengan Luas : \pm 8.010 M2 dan ASIK SARDING alias ASIK P.MORIDEH dengan Luas : \pm 10.838 M2 kepada Penggugat, kemudian Penggugat membuat Surat Pernyataan Tanah atas nama Penggugat H.A. KADIR H.A.AZIZ yang terletak di Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas dengan luas : \pm 18.848 M2 dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan YANDI H. ALWI, Sebelah Selatan berbatasan dengan DARMAIN JALI, Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jumbo, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tekarang, dimana surat pernyataan tanah tersebut dikuatkan oleh saksi saksi SURYADI ASPAN dan M. ASLI TAKIP yang masing-masing bertanda tangan dalam surat bermaterai cukup dan disahkan oleh Kepala Desa Tekarang tertanggal 17 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena diatas tanah Penggugat tersebut telah di bangun Gedung Pemerintah berupa Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Tekarang oleh Tergugat dengan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana surat keterangan nomor : 800/1223.a/UM pada poin 2 yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat dalam hal ini yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dimana tertulis bahwa kaitan dengan tanah SMAN 1 Tekarang bukan menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tertanggal 13 Oktober 2015 selanjutnya Tergugat juga telah melepaskan aset berupa tanah dan Gedung SMAN 1 Tekarang kepada Turut Tergugat sebagaimana bukti surat yang

Halaman 44 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas nomor : 800/2091/DISDIKBUD/2018 yang menegaskan berdasarkan surat berita acara serah terima Personel, sarana dan prasarana, serta dokumen dari pemerintah daerah kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 327.a/TAPEM/2016 dan Nomor: 09/PEM/2016;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah membantah dalil gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan yakni: bahwa tanah perkara a quo telah terlebih dahulu dikuasai oleh Tergugat pada tahun 2004 dengan cara membangun SMAN 1 Tekarang dimana Tergugat telah menguasai tanah perkara a quo 12 (belas belas) tahun lebih dahulu dibanding Penggugat, sedangkan Penggugat baru memperoleh tanah tersebut pada tanggal 16 Agustus 2016; Bahwa pembangunan SMAN 1 Tekarang tersebut dilaksanakan berdasarkan usul dan saran serta masukan-masukan dan masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan di Kecamatan Tekarang dalam rapat tanggal 27 Februari 2003 bertempat di Kantor Camat Tekarang, maka disepakati untuk dibangun SMA Negeri 1 di Kecamatan Tekarang sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan membentuk panitia untuk pembangunan SMAN 1 Tekarang dan pada tahun 2004 tersebut dilaksanakanlah pembangunan SMAN 1 Tekarang dengan sumber dana dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia; Bahwa H. SHOLEH dan ASIK P. MORIDEH telah membuat keterangan palsu/tidak benar pada saat proses penerbitan surat pernyataan tanah pada tanggal 15 Agustus 2016, dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, H. SHOLEH dan ASIK P. MORIDEH mengaku secara fisik menguasai tanah tersebut padahal pada kenyataannya tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat dengan mendirikan bangunan SMAN 1 Tekarang sejak tahun 2004 sampai sekarang;

Halaman 45 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan yakni: bahwa tanah yang dikuasai oleh Sdr. M. Asli Takip hasil penyerahan dalam rangka ganti rugi dari Sdr. Takip (Ayah kandung M. Asli Takip) berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 1983, tanah seluas 22.400 M2, kemudian dibuatkan Surat Pernyataan atas nama M. Asli Takip Tanggal 20 Maret 2001 tanah seluas 22.400 M2 dengan keterangan bahwa tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Tekarang dan tanah tersebut diperuntukan demi kepentingan Pemerintah untuk membangun SMAN 1 Tekarang, dimana pembangunan SMAN 1 Tekarang tersebut atas usul, saran dan masukan dari masyarakat dan tokoh pendidikan di Kecamatan Tekarang dalam rapat tanggal 27 Februari 2003 bertempat di Kantor Camat Tekarang serta memperhatikan potensi perkembangan Kecamatan Tekarang sehingga disepakati untuk membangun SMA Negeri di Kecamatan Tekarang, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan membentuk Panitia untuk pembangunan SMAN 1 Tekarang dengan sumber dana dari Kementerian Pendidikan Nasional RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis terhadap dalih yang saling berbantahan mengenai kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, maka untuk pembebanan pembuktiannya terlebih dahulu adalah harus dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan untuk membantah jawaban Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi serta Turut Tergugat tersebut, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Replik tertanggal 6 Agustus 2019, dan terhadap Replik Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi serta Turut Tergugat, telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 46 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Desember 2019 dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi serta Turut Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995, atas nama Sapiah H. Juki dan H. Pukalam, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1.1, Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995, atas nama Sapiah H. Juki dan Asik Sarding, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1.2, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2016, atas nama H. Sholeh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2.1, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2016, atas nama Asik P. Morideh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2.2, Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 16 Agustus 2016, atas nama H. Sholeh dan H.A. Kadir A. Aziz, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3.1, Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 16 Agustus 2016, atas nama Asik P. Morideh dan H.A. Kadir H.A. Aziz, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3.2, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3526060507580003, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama H. Sholeh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4.1, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3526061911620002, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama Asik P. Morideh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4.2, Fotocopy Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 2016, atas nama Asik P. Morideh dan H. Soleh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2016, atas nama H.A. Kadir H.A. Aziz, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 630, tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Pemegang Hak H.A. Kadir H.A. Aziz, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7, Fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 10 Agustus 1983, atas nama Takip H.M.N dan M. Asli Takip, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8, Fotocopy

Halaman 47 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2001, atas nama H. Asli Takip, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2016, atas nama M. Asli Takip, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171011503550008, tanggal 27 November 2013, atas nama M. Asli Takip, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11, Fotocopy 1 (satu) bundel Usul Pembentukan SMU Negeri Tekarang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.12, Fotocopy Surat dari H. A. Kadir Aziz kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tanggal 11 Desember 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.13, Fotocopy Surat Perihal Penjelasan Pelaksanaan Proses Pengadaan Tanah untuk SMAN 1 Tekarang, Kecamatan Tekarang, tanggal 26 Desember 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.14, Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 800/1223.1/UM, tanggal 13 Oktober 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.15, Pas foto H. A. Kadir Aziz bersama Asik P. Murideh dan H. Sholeh dengan menunjukkan Surat Keterangan tanah Asli, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.16, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2019, atas nama Yandi H. Alwi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.17, Fotocopy Surat dari M. Asli Takif kepada Bapak Kades Tekarang di Tekarang, tanggal 2 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.18, Fotocopy Surat Hal Tanggapan Permintaan Dokumen Nomor: 028/053/ BAKEUDA-F, tanggal 20 Februari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.19, Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah, tanggal 29 Juni 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.20, Fotocopy Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 04 Juli 2018, atas nama H.A. Kadir H. A. Aziz, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.21, Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor: 460/61.01-300/VIII/2016, tanggal 5 Oktober 2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.22, Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sambas Provinsi Kalimantan barat Nomor: 3/61.01-300.1/2016, tanggal 03 Oktober 2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti

Halaman 48 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.22.1, Fotocopy Surat Pernyataan atas nama M. ASLI TAKIP, tanggal 20 Mei 2008, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.22.2, Fotocopy Surat Penyerahan atas nama M. Asli Takip dan Teliwati, tanggal 21 Mei 2008, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.22.3, Fotocopy Surat Penyerahan atas nama Teliwati dan Ariyani, tanggal 23 Mei 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.22.4, Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ariyani, tanggal 11 November 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.22.5, Fotocopy Surat dari Ariyani, tanggal 15 Agustus 2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.22.6, Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tanah atas nama H. ALWI Bin AHMAD dan LO JIT CUNG, tanggal 10 Mei 1978, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.23, Fotocopy Surat Penyerahan atas nama SAPIAH H. JUKI dan JALI H/M. NUR, tanggal 9 Maret 1995, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.24, dan Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 396, tanggal 12 Desember 2017, atas nama pemegang hak YANDI HAJI ALWI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.25, yang mana dari bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-25 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat P.1.1, P.1.2, P.2.1, P.2.2, P.3.1, P.3.2, P.4.1, P.4.2, P.6, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.18, P.21 dan P.24 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995, atas nama Sapiyah H. Juki dan H. Pukalam, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.1, Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995, atas nama Sapiyah H. Juki dan Asik Sarding, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.2, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2016, atas nama H. Sholeh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.3, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15

Halaman 49 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, atas nama Asik P. Morideh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.4, Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 16 Agustus 2016, atas nama H. Sholeh dan H.A. kadir A. Aziz, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.5, Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 16 Agustus 2016, atas nama Asik P. Morideh dan H.A. Kadir H.A. Aziz, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.6, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2016, atas nama H.A. KADIR H.A AZIZ, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.7, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah Dan Tidak sengketa, atas nama H.A. Kadir H.A. Aziz, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.8, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 November 2017, atas nama H.A. KADIR H.A. AZIZ, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.9, Fotocopy Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 2016 atas nama ASIK P. MORIDEH dan H. SOLEH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.10, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2008, atas nama M. ASLI TAKIP, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.11, Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 21 Mei 2008 atas nama M. ASLI TAKIP dan TELIWATI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.12, Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 23 Mei 2014, atas nama TELIWATI dan ARIYANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.13, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 11 Nopember 2015, atas nama ARIYANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.14, Fotocopy Surat Perihal Pengembalian berkas dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor: 137/61.01/ 300/IV/2015, tanggal 13 April 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.15, Fotocopy Notulen Rapat tanggal 2 Agustus 2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.16, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Dan Prasarana, Serta Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 327.1/TAPEM/2016 Nomor: 09/PERM/2016 tanggal 3 bulan Nopember 2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.17, Fotocopy Surat Perihal Usul Pembentukan SMU Neg. Tekarang di Tekarang Nomor: 001/PAN-

Halaman 50 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMU/TKR/2003, tanggal 27 Februari 2003, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.18, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2001, atas nama M. ASLI TAKIP, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.19, Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 800/1223.a/Um, tanggal 13 Oktober 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.20, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2014, atas nama ARIYANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.21, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2014, atas nama ARIYANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.22, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dan Tidak Sengketa atas nama ARIYANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.23, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2014, atas nama ARIYANI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.24 dan Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2018, atas nama H.A. KADIR H.A AZIZ, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.25, yang mana dari bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.25 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti T.11, T.12, T.13, T.14, T.18, T.19, dan T.20 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Perihal Mohon Penjelasan atas Penerbitan SHM No.630 an. H.A. KADIR H.A. AZIZ, Nomor: MP.02.04/1758-61/IX/2019, tanggal 17 September 2019 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.T.1, dan Berita Acara Serah Terima Personil Sarana dan Prasarana, Serta Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 327.a/TAPEM/2016 – Nomor: 09/PEM/2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.T.2, yang mana bukti surat T.T.1 sampai dengan bukti surat T.T.2 tersebut telah dibubuhi materai

Halaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi juga mengajukan bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni saksi M. ASLI TAKIP, saksi YANDI H. ALWI, saksi SISWANDI, saksi AGUS SERLI dan saksi CAHYONO SUMADI;

Menimbang bahwa saksi M. ASLI TAKIP pada pokoknya keterangannya berkesimpulan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat H. A. Kadir H.A. Aziz dengan Bupati Kabupaten Sambas Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas sebagai Tergugat dan Gubernur Kalimantan Barat, Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa letaknya tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi lupa mengenai Rt dan Rwnya letak tanah yang disengketakan tersebut dan saksi tidak tahu luasnya tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi lupa mengenai batas-batasnya tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut awalnya berupa tanah pertanian namun sekarang telah didirikan bangunan SMA Tekarang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai asal usulnya tanah yang dsengketakan itu yaitu tanah sengketa asal usulnya adalah milik orang tua saksi bernama Sapiah H. Juki kemudian oleh Sapiah H. Juki

Halaman 52 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada 2 (dua) orang Suku Madura bernama H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;

- Bahwa tanah tersebut diserahkan oleh Sapiah H. Juki kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut karena telah dijual oleh ibu kandung saksi bernama Sapiah H. Juki untuk membayar hutang saksi kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;

- Bahwa Sapiah H. Juki telah menjual tanah tersebut kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh dengan harga Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi lupa jumlah hutang Saksi kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut;

- Bahwa tanah milik Sapiah H. Juki yang telah dijualnya kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh itu luasnya \pm 2 (dua) hektar;

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikann sewaktu jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Sapiah H. Juki dengan H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;

- Bahwa yang telah ikut menyaksikannya sewaktu jual beli tanah tersebut dilakukan adalah saksi sendiri (M. Asli Takip) dan anak-anak kandung dari Sapiah H. Juki lainnya bernama Asman Takip, Muklis Takip, dan Sukarti Takip;

- Bahwa jual beli tanah tersebut telah dilakukan oleh Sapiah H. Juki kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut Pada hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa di tahun 1995, di Desa Tekarang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan secara besamaan dilakukan oleh Sapiah H. Juki kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut;

Halaman 53 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut ada dibuatkan surat menyurutnya masing-masing berupa surat penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat penyerahan tanah bukti surat P.1.1 dan P.1.2;
- Bahwa yang telah menanda tangani surat penyerahan tanah tersebut adalah ibu kandung saksi bernama Sapiah H Juki, H. Pukalam, Asik Sarding dan Kepala Desa Tekarang bernama Syahrudin serta saksi-saksi;
- Bahwa Ibu kandung saksi Sapiah tidak pernah sekolah dan tidak bisa tanda tangan namun hanya bisa cap jempol jari;
- Bahwa tanah tersebut hingga sekarang bukan lagi menjadi milik H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh karena telah dijual H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh kepada H. A. Kadir Bin H. A. Aziz;
- Bahwa H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh telah menjual tanah tersebut kepada H. A. Kadir bin H. A Aziz pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi telah mengetahuinya bahwa tanah milik H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut telah dijualnya kepada H. A Kadir bin H. A. Aziz tersebut dari Anak H. Pukalam yang tinggal bertetangga dengan saksi di Pontianak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh telah menjual tanah miliknya kepada H.A. Kadir Bin H. A. Aziz tersebut;
- Bahwa sewaktu jual beli tanah dilakukan oleh Sapiah H. Juki kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh berbentuk SKT;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang sudah dibuatkan Sertifikatnya atas nama H. A.Kadir H. A. Aziz;

Halaman 54 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung dari Sapiah H.Juki tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa anak kandung dari Sapiah H. Juki itu semuanya telah mengetahui dan menyetujuinya serta tidak ada yang keberatan mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh Sapiah H. Juki kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh itu;
- Bahwa Saudara kandung Saksi menyetujuinya bahwa penjualan tanah tersebut adalah untuk membayar hutang Saksi kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;
- Bahwa Surat Penyerahan Tanah tersebut telah ditanda tangani oleh Sapiah H.Juki dan H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh sewaktu jual beli tanah dilakukan ditanda tangani di rumah Kepala Desa Tekarang bernama Syahrudin;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat pernyataan tertanggal 20 Maret 2001 tentang penyerahan tanah sengketa kepada Pemerintah Desa Tekarang sebagaimana Bukti P.9, namun sewaktu saksi tanda tangan adalah berupa kertas kosong yang disodorkan oleh Agus Serli selaku Wakil Kepala Desa Tekarang;
- Bahwa yang telah dikatakan oleh Agus Serli kepada Saksi sewaktu meminta Saksi untuk menanda tangani surat pernyataan yang masih berbentuk kertas kosong tersebut "Kamek ade rencane nak bangun Sekolah SMA Tekarang, lalu saya mengatakan kepada Agus Serli bahwa tanah ini sudah dijual kepada orang Madura oleh mama saksi, lalu saksi tetap disuruh tanda tangan dikertas kosong, lalu saksi tanda tangan dihadapan sekira sebanyak 15 (lima belas) orang warga Desa Tekarang;
- Bahwa bangunan SMA Tekarang tersebut ada dibangun di Desa Tekarang setelah Saksi menanda tangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SMA Tekarang tersebut setelah dibangun hingga sekarang;

Halaman 55 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tidak mengetahuinya karena telah pindah ke Surabaya;
- Bahwa sewaktu H.A. Kadir H.A Aziz membeli tanah sengketa tersebut, H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh sudah berada di Surabaya;
- Bahwa Jual belinya dilakukan di Pontianak dimana H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh diminta oleh H. A. Kadir H. A. Aziz untuk datang ke Pontianak;
- Bahwa SMA Tekarang sudah dibangun atau sudah berdiri sewaktu jual beli tanah dilakukan oleh H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh kepada H.A. Kadir H.A. Aziz tersebut;
- Bahwa harganya H. A. Kadir H.A. Aziz telah membeli tanah tersebut dari H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh setahu saksi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran uang harga tanah itu dilakukan oleh H.A. Kadir H.A. Aziz kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut di Pontianak;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Agustus 2019 diatas Meterai yang ditanda tangani oleh Saksi sebagaimana bukti P.18;
- Bahwa hingga Saksi telah membuat Surat Pernyataan tersebut karena tanda tangan ibu saksi Sapiah H. Juki telah dipalsukan sedangkan ibu kandung saksi Sapiah H. Juki tidak pernah sekolah dan tidak tahu tulis baca dan hanya menggunakan cap jempol saja dan mengenai kepemilikan tanah yang dijual oleh Sapiah H. Juki asalnya adalah milik bapak kandung saksi (suami Sapiah) bernama Takip H.M. Noor;
- Bahwa Saksi tahu Agus Serli menjabat sebagai Wakil Kepala Desa Tekarang itu sejak tahun 2001;

Halaman 56 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Saksi bernama Sapiah H. Juki tersebut sekarang masih hidup;
- Bahwa selain menjual tanah yang menjadi sengketa tersebut kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh, ibu kandung Saksi bernama Sapiah H. Juki tersebut tidak ada menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa orang tua Saksi telah mendapatkan tanah yang dijualnya kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut itu didapatkan oleh orang tua saksi dengan cara membeli dari orang Cina;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa SMA Tekarang tersebut dibangun karena adanya pinjam pakai;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Telewati;
- Bahwa orang yang bernama Telewati tersebut adalah isteri dari Penggugat H. A.Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Telewati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar telah dibangunnya SMA Tekarang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H. A.Kadir H.A. Aziz mengusahakan tanah sengketa setelah dibelinya dari H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh itu;

Menimbang bahwa saksi YANDI H. ALWI pada pokoknya keterangannya berkesimpulan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat H. A. Kadir H.A. Aziz dengan Bupati Kabupaten Sambas Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas sebagai Tergugat dan Gubernur Kalimantan Barat, Cq. Dinas

Halaman 57 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat;

- Bahwa letak tanah ada di tepi Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan ada bangunannya yaitu berupa bangunan Sekolah SMA Negeri 1 Tekarang;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2001 atas nama M. Asli Takip;
- Bahwa saksi telah menanda tangani Surat Pernyataan tersebut sebagai saksi atas Pernyataan M. Asli Takip mengenai kepemilikan tanah;
- Bahwa letak tanah yang telah dibuat Surat Pernyataan oleh M. Asli Takip mengenai kepemilikan tanah tersebut terletak di Dusun Sumber Sari Rt.08 Rw.04, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tanah yang telah dibuatkan Surat Pernyataan oleh M. Asli Takip tersebut adalah milik M. Asli Takip namun setelah dilakukan sosialisai oleh H.A. Kadir H.A. Alwi di Kantor Desa Tekarang saksi baru mengetahuinya bahwa tanah tersebut adalah milik H.A. Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa saksi tahu dari mana asal usulnya H.A. Kadir H.A. Aziz telah mendapatkan tanah yang telah dibuat Surat Pernyataan oleh M. Asli Takip itu Didapatkan oleh H.A. Kadir H.A. Aziz dengan cara membeli dari H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut telah dibeli oleh H.A. Kadir H.A. Aziz dari H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;

Halaman 58 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang telah dibeli oleh H.A. Kadir H.A. Aziz dari H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut adalah tanah yang disengketakan sekarang antara H.A. Kadir H.A. Aziz dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut asalnya adalah milik H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh karena tanah milik saksi letaknya berbatasan dengan tanah milik H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Asli Takip berupa P.9 tersebut tidak Saksi baca dan langsung saksi ditanda tangani;
- Bahwa saksi mau untuk menanda tangani Surat Pernyataan (P.9) tersebut Karena saksi hanya ikut-ikutan dengan orang lain untuk menuntut agar SMA didirikan di Tekarang;
- Bahwa yang telah datang dan membawa surat bukti P.9 adalah Agus Ibrahim sebagai Ketua Panitia dan sebagai Ketua BPD serta sebagai Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar;
- Bahwa saksi merasa besalah dan saksi telah mencabut tanda tangan saksi tersebut dan telah saksi buatkan Surat Pernyataan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2019 (bukti P.17);
- Bahwa saksi tahu siapa yang telah menguasai tanah sengketa tersebut sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik tanah yang telah didirikan bangunan Sekolah SMA Tekarang tersebut adalah H.A. Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa sewaktu Saksi menanda tangani Surat Pernyataan M. Asli Takip tersebut, Sekolah SMA Tekarang belum dibangun;
- Bahwa saksi telah menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh Agus Ibrahim tersebut untuk ditanda tangani di rumah kediaman saksi;

Halaman 59 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi menanda tangani Surat Pernyataan (P.9) tersebut, tidak secara bersama-sama dengan Siswandi dan M. Asli Takip dan saksi tidak melihatnya sewaktu Siswandi dan M. Asli Takip tanda tangan;
- Bahwa sewaktu Saksi tanda tangan, Agus Ibrahim tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang dibangun SMA tersebut telah diserahkan oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2019 (bukti P.17 diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi tidak ada merasa dipaksa untuk menanda tangani Surat Pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 30 Juni 2019 (P.17) tersebut dan atas kesadaran dan kemauan saksi sendiri;
- Bahwa saksi telah diminta oleh Agus Ibrahim sebagai Saksi dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Asli Takip tersebut karena tanah milik saksi letaknya berdampingan dengan tanah yang telah dibangun SMA Tekarang dan setahu saksi pada waktu tanda tangan tanah tersebut adalah milik M. Asli Takip dan saksi hanya sebagai Saksi batas saja;
- Bahwa Saksi tahu siapa nama orang tua M. Asli Takip itu bernama Takip;
- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batasnya tanah milik H.A. Kadir H.A. Aziz tersebut yaitu sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Tekarang, sebelah Timur berbatasan dengan Siswadi, sebelah Selatan berbatasan dengan Darmain dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa selain dijual kepada H.A. Kadir H.A. Aziz tersebut, saksi tidak tahu jika H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;

Halaman 60 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut sebelum dijual kepada H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh itu adalah bernama M. Asli Takip;
- Bahwa saksi tahu dari mana asalnya H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh telah mendapatkan tanah tersebut yaitu didapatkan oleh H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh dari Takip;
- Bahwa Surat Pernyataan (P.9) yang dibuat oleh M. Asli Takip yang Saksi tanda tangani sebagai Saksi tersebut sudah ada tulisannya diatas kertas tersebut sewaktu menanda tangannya;
- Bahwa saksi telah mendapatkan tanah yang letaknya berdampingan dengan tanah sengketa tersebut dari orang tua saksi secara turun temurun;
- Bahwa sewaktu Saksi menanda tangani Surat Pernyataan (P.9) tersebut, Saksi tidak ada bertemu dengan M. Asli Takip dan saksi baru sekarang bertemu dengan M. Asli Takip;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan M. Asli Takip tersebut;
- Bahwa sewaktu Surat Pernyataan (P.9) tersebut disodorkan kepada Saksi untuk ditanda tangani, Saksi tidak sudah tahu mengenai isi dari Surat Pernyataan itu karena tidak saksi baca dan tidak ada saksi tanyakan mengenai isinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu bahwa Agus Ibrahim tersebut adalah Ketua Panitia untuk pembangunan SMA Tekarang tersebut;
- Bahwa Saksi langsung percaya kepada H.A. Kadir H.A. Aziz yang mengatakan bahwa tanah yang dibangun SMA Tekarang tersebut adalah miliknya;

Halaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah membuat Saksi percaya bahwa tanah tersebut adalah milik H.A. Kadir H.A. Aziz karena H.A. Kadir H.A. Aziz telah menunjukkan bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Tanahnya di Kantor Desa Tekarang sewaktu melakukan Sosialisasi;
- Bahwa yang telah membuat Surat Pernyataan (P.17) yang telah Saksi tanda tangani bersama dengan Siswadi tersebut adalah Kepala Desa Tekarang namun yang mengetiknya adalah Agus H. Juhti;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H.A. Kadir H.A. Aziz telah membeli tanah dari H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh itu;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh pihak BPN untuk menanda tangani surat sebagai Saksi batas untuk penerbitan Sertifikat itu;
- Bahwa sewaktu Saksi diminta oleh pihak BPN untuk menanda tangani surat sebagai Saksi batas, Saksi tidak ada dilibatkan dalam pengukuran tanah tersebut;

Menimbang bahwa saksi SISWANDI pada pokoknya keterangannya berkesimpulan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat H. A. Kadir H.A. Aziz dengan Bupati Kabupaten Sambas Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas sebagai Tergugat dan Gubernur Kalimantan Barat, Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di tepi Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi telah mengetahuinya letak tanah yang disengketakan itu karena tanah milik saksi letaknya berdampingan dengan tanah yang disengketakan;

Halaman 62 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut Asalnya adalah milik H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh yang dijual kepada H.A. Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh telah mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sapiah dan Takip;
- Bahwa saksi tidak tahu harga H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh telah menjual tanah tersebut kepada H.A.Kadir H.A. Aziz tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2001 atas nama M. Asli Takip sebagaimana bukti P.9;
- Bahwa Saksi telah menanda tangani Surat Pernyataan tersebut sebagai Saksi atas Pernyataan M. Asli Takip mengenai kepemilikan tanah;
- Bahwa Surat Pernyataan (P.9) tersebut Saksi tidak baca sebelum ditanda tangani dan langsung saksi tanda tangani;
- Bahwa letak tanah yang telah dibuat Surat Pernyataan oleh M. Asli Takip mengenai kepemilikan tanah itu di Dusun Sumber Sari Rt.08 Rw.04, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pemilik tanah yang telah dibuatkan Surat Pernyataan oleh M. Asli Takip tersebut awalnya saksi mengetahuinya adalah milik M. Asli Takip namun setelah dilakukan sosialisai oleh H.A. Kadir H.A. Alwi di Kantor Desa Tekarang saksi baru mengetahuinya bahwa tanah tersebut adalah milik H.A. Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa M. Asli Takip telah membuat surat Pernyataan (P.9) mengenai kepemilikan tanah itu untuk pembangunan SMA Tekarang;
- Bahwa yang telah datang dan membawa kepada Saksi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Asli Takip tersebut adalah Agus Ibrahim;

Halaman 63 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sebagai apa Agus Ibrahim dalam pembangunan SMA Tekarang itu;
- Bahwa Saksi tahu siapa pemilik tanah yang telah didirikan bangunan Sekolah SMA Tekarang tersebut adalah H.A. Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya bahwa tanah yang dibangun SMA Tekarang tersebut adalah milik H.A. Kadir H.A. Aziz yaitu pada tanggal 29 Juni 2019 sewaktu dilakukan sosialisai oleh H.A. Kadir H.A. Aziz di Kantor Desa Tekarang;
- Bahwa Saksi menanda tangani Surat Pernyataan (P.9) tersebut, sdr. M. Asli Takip belum tanda tangan;
- Bahwa Saksi telah diminta oleh Agus Ibrahim untuk menanda tangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Asli Takip tersebut Sebagai Saksi batas;
- Bahwa Sewaktu Saksi menanda tangani Surat Pernyataan (P.9) tersebut, Saksi tidak ada bertemu M. Asli Takip dan saksi baru bertemu dengan M. Asli Takip sewaktu diminta sebagai Saksi oleh H.A. kadir H.A. Aziz;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa diatas tanah sengketa tersebut telah dibangun SMA Tekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan SMA Tekarang tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2019 sebagaimana bukti P.17;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa dipaksa untuk menanda tangani Surat Pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 30 Juni 2019 sebagaimana bukti (P.17) tersebut dan atas kesadaran dan kemauan saksi sendiri;

Halaman 64 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang telah menguasai tanah setelah dijual oleh H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh itu;
- Bahwa sewaktu Surat Pernyataan (P.9) tersebut disodorkan kepada Saksi untuk ditanda tangani, Saksi tidak tahu mengenai isi dari Surat Pernyataan itu karena tidak saya baca dan tidak ada saya tanyakan mengenai isinya;
- Bahwa yang telah membuat Surat Pernyataan (P.17) yang telah Saksi tanda tangani tersebut adalah Kepala Desa Tekarang;
- Bahwa Surat pernyataan (P.17) tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani setelah itu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi langsung percaya kepada H.A. Kadir H.A. Aziz yang mengatakan bahwa tanah yang dibangun SMA Tekarang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang telah membuat Saksi percaya bahwa tanah tersebut adalah milik H.A. Kadir H.A. Aziz karena H.A. Kadir H.A. Aziz telah menunjukkan bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah milik H. A. Kadir H.A. Aziz yang Sertifikatnya telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa tanah yang asalnya milik H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut adalah merupakan tanah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batasnya tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran luasnya tanah yang telah disengketakan oleh Penggugat itu;
- Bahwa yang telah datang ke Kantor Desa Tekarang sewaktu H.A. Kadir H.A. Aziz memberikan Sosialisai mengenai tanah yang dibangun SMA Tekarang tersebut yaitu Ridwan, S.H;

Halaman 65 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi AGUS SERLI pada pokoknya keterangannya berkesimpulan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat H. A. Kadir H.A. Aziz dengan Bupati Kabupaten Sambas Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas sebagai Tergugat dan Gubernur Kalimantan Barat, Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di tepi Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi pernah melihat M. Asli Takip menanda tangani Surat Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah sebagaimana bukti P.8 dan bukti P.9;
- Bahwa Saksi telah melihat M. Asli Takip telah menanda tangani Surat Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah (Bukti P.8 dan 9) tersebut pada hari, tanggal dan bulan serta tahunnya saksi sudah lupa di rumah kediaman saksi;
- Bahwa Surat Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah tersebut ditanda tangani di rumah Saksi Karena M. Asli Takip telah disuruh datang ke rumah saya dan saya adalah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Telarang;
- Bahwa yang telah menyuruh M. Asli Takip tersebut datang ke rumah Saksi adalah Tim Panitia Pembangunan SMA Tekarang yaitu Agus H. Ibrahim, Sarbani dan Mahrus Yusni;
- Bahwa sewaktu Surat Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh M. Asli Takip tidak ada isi atau tidak ada ketikannya dan masih dalam keadaan kosong;

Halaman 66 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu M. Asli Takip menanda tangani Surat Pernyataan tersebut (Bukti P.9), Saksi tidak ada melihat Yandi dan Siswadi tanda tangan sebagai Saksi dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu maksud dan tujuannya M. Asli Takip disuruh datang kerumah Saksi;
- Bahwa sewaktu M. Asli Takip datang ke rumah Saksi tersebut, yang saksi lakukan hanya mempersiapkan konsumsi saja;
- Bahwa selain menanda tangani surat tersebut, saksi tidak tahu apa saja yang telah dilakukan oleh M. Asli Takip sewaktu datang kerumah Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat M. Asli Takip diintimidasi atau dipaksa untuk menanda tangani Surat Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan itu;
- Bahwa Agus H. Ibrahim saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa selain sebagai Panitia Pembangunan SMA Tekarang, Agus H. Ibrahim itu ada memiliki peran di Desa Tekarang yaitu sebagai Ketua BPD;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tekarang yaitu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik tanah yang telah dibangun SMA Tekarang tersebut yaitu milik H. Kadir H.A. Aziz namun saksi tidak tahu mengenai proses kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya bahwa tanah yang dibangun SMA Tekarang tersebut adalah milik H.A. Kadir H.A. Aziz yaitu pada tanggal 29 Juni 2019 sewaktu dilakukan sosialisasi oleh H.A. Kadir H.A. Aziz di Kantor Desa Tekarang;
- Bahwa kepemilikan tanah sengketa oleh H.A. Kadir H.A. Aziz yang telah dibangun SMA Tekarang tersebut ada Sertifikatnya;

Halaman 67 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihatnya sewaktu dilakukan Sosialisasi oleh H.A. Kadir H.A. Aziz di Kantor Desa Tekarang yang diperlihatkan kepada saksi dan warga yang hadir pada saat Sosialisasi;
- Bahwa saksi lupa kapan SMA Tekarang tersebut telah dibangun;
- Bahwa sewaktu SMAN 1 Tekarang dibangun, tanah tersebut belum menjadi milik H.A. Kadir H.A. Aziz dan masih milik orang Madura yaitu H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;
- Bahwa saksi tidak tahu H.A. Kadir H.A. Aziz telah membeli tanah tersebut dari H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah yang telah dibeli oleh H.A. Kadir H.A. Aziz dari H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding Alias Asik P. Morideh tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan M. Asli Takip tersebut;
- Bahwa yang telah datang ke Kantor Desa Tekarang sewaktu H.A. Kadir H.A. Aziz memberikan Sosialisasi mengenai tanah yang dibangun SMA Tekarang tersebut yaitu Ridwan, S.H.;

Menimbang bahwa saksi CAHYONO SUMADI pada pokoknya keterangannya berkesimpulan:

- Bahwa Saksi tahu mengenai penolakan permohonan hak milik atas nama Ariyani atas tanah negara seluas 13.433 M2 terletak di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas itu;
- Bahwa dengan adanya surat penolakan tersebut proses permohonan hak milik tidak dibatalkan dan hanya menarik berkas dengan penetapan Kepala Kantor untuk penarikan permohonan untuk tidak dilanjutkan;
- Bahwa hingga Sertifikat Hak Milik Nomor: 630 atas nama pemegang hak H.A. Kadir H.A. Aziz tersebut dapat diterbitkan Karena

Halaman 68 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



setelah diteliti dapat diproses dan telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang diajukan oleh Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz telah sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hubungan Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz dengan Ariyani itu;
- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik Nomor: 630 atas nama pemegang hak HA.Kadir H.A. Aziz tersebut telah sesuai dengan aturan/ketentuan;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas itu adalah sebagai Kasi Hubungan Hukum sejak tahun 2017;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kasi Hubungan Hukum tersebut adalah meneliti persyaratan permohonan hak, membuat pertimbangan putusan Kepala Kantor;
- Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai Kasi Hubungan Hukum sewaktu Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz mengajukan permohonan Sertifikat itu;
- Bahwa diperuntukan untuk lahan pertanian Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz sewaktu mengajukan permohonan Sertifikat tersebut;
- Bahwa Sewaktu Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz mengajukan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sambas, SMA Negeri 1 Tekarang tersebut sudah dibangun/ didirikan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang telah dibangun SMA Negeri 1 Tekarang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitannya antara SMA Negeri 1 Tekarang dengan Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz itu;
- Bahwa saksi tahu mengenai status kepemilikan tanah yang telah didirikan SMA Negeri 1 Tekarang tersebut yaitu statusnya adalah pinjam pakai;

Halaman 69 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz itu Berbentuk permohonan rutin;
- Bahwa permohonan berbentuk rutin tersebut Kecamatan yang berbatasan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz (bukti T.25) tersebut ada dilampirkan dalam pengajuan Sertifikat Hak Milik nomor: 630 tersebut;
- Bahwa diatas tanah yang telah berdiri bangunan tersebut dapat diajukan Sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batasnya tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz itu dan yang mengetahuinya adalah bagian pengukuran;
- Bahwa sewaktu Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat tersebut, asli surat meyuratnya ikut dilampirkan;
- Bahwa Sertifikat Nomor: 630 atas nama Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz tersebut diterbitkan pada tahun 2018;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 630 atas nama Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan SMA Negeri 1 Tearang tersebut didirikan;
- Bahwa yang telah menguasai fisik obyek tanah sengketa tersebut sekarang adalah H.A. Kadir H.A. Aziz;
- Bahwa persyaratannya tanah untuk dirubah statusnya menjadi Sertifikat apabila telah memenuhi Permen Agraria tahun 1999 yaitu adanya obyek dan subyek serta permohonan dan alas hak;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud dengan Sertifikat itu yaitu sebagai bukti kepemilikan hak;

Halaman 70 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN itu tidak disebutkan mengenai bangunannya dan tidak dipermasalahkan dan yang penting adalah tanahnya;
- Bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 630 tersebut tidak ada dilakukan pengumuman dan penerbitan Sertifikat Nomor: 630 tidak melalui pengumuman;
- Bahwa menerbitkan Sertifikat Nomor: 630 tersebut ada dilakukan pengukuran oleh juru ukur;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi serta Turut Tergugat telah mengajukan bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni saksi ASMAN, saksi DARMAIN dan saksi HAMWADI;

Menimbang bahwa saksi ASMAN dipersidangan pada pokoknya menerangkan yang berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat H. A. Kadir H.A. Aziz dengan Bupati Kabupaten Sambas Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas sebagai Tergugat dan Gubernur Kalimantan Barat, Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa letaknya tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan tersebut ada bangunannya yaitu bangunan SMA Negeri 1 Tekarang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai riwayat tanah yang disengketakan itu yaitu asalnya tanah adalah milik orang tua laki-laki saya bernama Takip Bin H. Matnur yang dibeli dari orang cina;
- Bahwa Takip Bin H. Matnur sekarang Sudah meninggal dunia;
- Bahwa Takip Bin H. Matnur meninggal dunia pada tahun 1984;

Halaman 71 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Takip Bin H. Matnur adalah bernama Sapiah;
- Bahwa anak dari perkawinan Takip bin H. Matnur dengan Sapiah tersebut Sebanyak 6 orang yaitu M. Asli Takip, Muklis, Sukarti, Asman (Saksi) Adni dan Sunarti serta 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa sewaktu Takip Bin H. Matnur meninggal dunia, semua anak-anaknya tersebut masih hidup;
- Bahwa tanah milik Takip Bin H. Matnur yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dijualnya kepada H. Pukalam dan Asik Sarding;
- Bahwa yang telah menjual tanah tersebut kepada H. Pukalam dan Asik Sarding tersebut adalah ibu kandung saya bernama Sapiah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Sapiah telah menjual tanah tersebut kepada H. Pukalam dan Asik Sarding itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses jualnya tanah tersebut karena saksi sudah pergi bekerja ke Balai Karangan untuk mengajar dan saksi diberitahu oleh abang kandung saksi bernama M. Asli Takip dan ibu kandung saksi bernama Sapiah bahwa tanah mau dijual dan saksi mengatakan saksi saja yang membelinya tapi orang madura yaitu H. Pukalam dan Asik Sarding ngotot untuk membelinya karena diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah saksi ada menanda tangani Surat Penyerahah Tanah dari Sapiah kepada H. Pukalam dan Asik Sarding tersebut atau tidak karena sudah lama. (Bukti T.1 dan T.2 diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saudara kandung Saksi mengetahuinya mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saudara kandung Saksi tidak ada yang merasa keberatan atas tanah yang telah dijual oleh Sapiah kepada H. Pukalam dan Asik Sarding itu dan semua telah menyetujuinya;

Halaman 72 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa berapa luasnya tanah yang telah dijual oleh Sapiah kepada H. Pukalam dan Asik Sarding tersebut;
- Bahwa ibu kandung Saksi bernama Sapiah itu tidak bisa tanda tangan dan hanya cap jempol saja;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya sewaktu Sapiah membubuhkan cap jempol jarinya diatas Surat Penyerahah Tanah tersebut (bukti T.1 dan T.2);
- Bahwa Saksi tahu sewaktu SMA Negeri 1 Tekarang tersebut dibangun diatas tanah sengketa namun sudah lupa sejak kapan SMA Negeri 1 Tekarang tersebut dibangun;
- Bahwa Sapiah telah menjual tanah tersebut kepada H.Pukalam dan Asik Sarding harganya masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per borong dan saksi yang telah memutuskan harganya;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Sapiah kepada H. Pukalam dan Asik Sarding tersebut untuk hayar hutang sapi M. Asli Takip;
- Bahwa bukti kepemilikan hak yang dimiliki oleh orang tua Saksi atas tanah yang dijual kepada H.Pukalam dan Asik Sarding itu berupa SKT;
- Bahwa saksi tidak tahu selain dijual kepada H. Pukalam dan Asik Sarding tersebut, apakah ibu kandung Saksi bernama Sapiah ada menjual tanah juga kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa bapak kandung Saksi bernama Takip telah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Pemerintah Desa Tekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Takip ada menyerahkan tanah kepada M. Asli Takip itu (bukti P.8 diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Saksi telah memiliki tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa saksi sudah lupa bukti T.1, T.2 dan P.1 dan P.2 tersebut Saksi baca atau tidak sebelum menanda tangannya;

Halaman 73 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya seluruhnya hutang M. Asli Takip kepada H.Pukalam dan Asik Sarding tersebut apabila dinilai dengan uang;
- Bahwa berupa tanah kosong untuk berladang sewaktu dijual kepada H. Pukalam dan Asik Sarding;
- Bahwa sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 dan sejak tahun 2001 saksi sudah pindah ke SDN Merubung, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu ibu kandung Saksi bernama Sapiah menjual tanah tersebut Bapak kandung saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa bapak kandung Saksi semasa hidupnya ada menjual tanah;

Menimbang bahwa saksi DARMAIN dipersidangan pada pokoknya menerangkan yang berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat H. A. Kadir H.A. Aziz dengan Bupati Kabupaten Sambas Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas sebagai Tergugat dan Gubernur Kalimantan Barat, Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa letaknya tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan tersebut ada bangunannya yaitu bangunan SMA Negeri 1 Tekarang;
- Bahwa jaraknya antara rumah Saksi dengan SMA Negeri 1 Tekarang itu sekitar 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SMA Negeri 1 Tekarang tersebut dibangun dan setahu saksi sejak tahun 2003 SMA Negeri 1 Tekarang sudah mulai penerimaan murid baru;

Halaman 74 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penerimaan murid baru tahun 2003 tersebut, SMA Negeri 1 Tekarang tersebut belum dibangun namun tahun 2005 SMA Negeri 1 Tekarang sudah ada berdiri;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah milik Takip SMA Negeri 1 Tekarang tersebut didirikan;
- Bahwa tanah yang dibangun SMA Negeri 1 Tekarang tersebut asalnya adalah milik Takip karena tanah milik saya letaknya berbatasan dengan tanah yang dibangun SMA Negeri 1 Tekarang;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan tanah yang letaknya berbatasan dengan SMA Negeri 1 Tekarang itu dengan cara membeli dari M. Asli Takip dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perborong;
- Bahwa Saksi telah membeli tanah dari M. Asli takop tersebut sebanyak 2 $\frac{3}{4}$ borong dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang telah menggarap tanah milik Saksi tersebut setelah dibeli dari M. Asli Takip adalah bapak kandung saya untuk ditanami padi namun sekarang telah saya tanami dengan tanaman karet;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat (H. A. Kadir H.A. Aziz) menggarap tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Penggugat H.A.Kadir H.A. Aziz tersebut dan hanya tahu namanya saja;
- Bahwa bukti kepemilikan hak yang dimiliki oleh M. Asli Takip sewaktu Saksi membeli tanah tersebut berupa SKT;
- Bahwa Saksi tahu mengenai batas-batasnya tanah yang telah dibangun SMA Negeri 1 Tekarang itu yaitu depan dan belakang berbatasan dengan jalan, sebelah kanan berbatasan dengan H. Alwi dan sebelah kiri bertasan dengan tanah milik saya;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menanda tangani surat jual beli tanah namun saya tanda tangan hanya sebagai batas tanah saja;

Halaman 75 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi menanda tangani surat jual beli tersebut, SMA Negeri 1 Tekarang sudah dibangun;
- Bahwa pihak lain tidak ada yang keberatan atas telah dibangunnya SMA Negeri 1 Tekarang tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli tanah dari M. Asli Takip itu sejak tahun 1995; Menimbang bahwa saksi HAMWADI dipersidangan pada pokoknya menerangkan yang berkesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat H. A. Kadir H.A. Aziz dengan Bupati Kabupaten Sambas Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas sebagai Tergugat dan Gubernur Kalimantan Barat, Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat;
 - Bahwa letaknya tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa diatas tanah yang disengketakan tersebut ada bangunannya yaitu bangunan SMA Negeri 1 Tekarang;
 - Bahwa jarakn antara rumah Saksi dengan SMA Negeri 1 Telarang itu sekira 2 (dua) kilo meter;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut karena saksi bekerja di SMA Negeri 1 Tekarang sebagai penjaga sekolah sejak tahun 2007 hingga sekarang;
 - Bahwa SMA Negeri 1 Tekarang dibangun pada tahun 2003;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemilik lahan tanah yang telah dibangun SMA Negeri 1 Tekarang tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas dibangunnya SMA Negeri 1 Tekarang itu;

Halaman 76 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Milik siapa asalnya tanah yang telah dibangun SMA Negeri 1 Tekarang tersebut adalah milik Akip kemudian dijual kepada H. Pukalam dan Asik Sarding;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang lain yang telah melakukan pengukuran diatas tanah sengketa itu sebanyak 3 kali yaitu bagian tata usaha SMA Negeri 1 Tekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah yang didirikan bangunan SMA Negeri 1 Telarang tersebut telah dibeli oleh Penggugat H.A. Kadir H/A/ Aziz;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dari pihak BPN Sambas melakukan pengukuran diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanaman yang berada diatas tanah sengketa itu Berupa pohon jabon, akasia dan lainnya dan yang telah menanampohon jabon dan akasia tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat itu pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di SMA Negeri 1 Tekarang statusnya sebagai bukan Pegawai Negeri Sipil dan saksi hanya sebagai tenaga honorer;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batasnya tanah yang telah dibangun SMA Negeri 1 Tekarang itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat menyuratnya mengenai kepemilikan bangunan SMA Negeri 1 Tekarang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat H.A. Kadir H.A Aziz datang ke SMA Negeri 1 Tekarang itu untuk menanyakan masalah kepemilikan tanah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut pada persidangan, maka oleh Majelis akanlah dipertimbangkan permasalahan pertama yang berkaitan dengan suatu alas hak dari tanah yang menjadi obyek sengketa;

Halaman 77 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis adanya permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang mempedomankan dari pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara terdapatlah 2 unsur di dalamnya yakni

1. Adanya kesalahan pelaku baik di sengaja atau karena kelalaiannya;
2. Kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi sebagai alas hak kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah didasarkan pada bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 630, tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Pemegang Hak H.A. Kadir H.A Aziz dengan luas 16.433 m² yang terletak di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas sebagaimana bukti P.7 dimana dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah berawal dari adanya Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2016, atas nama H. Sholeh dengan luas tanah \pm 8.010 m² dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Asik P. Morideh, sebelah Selatan berbatasan dengan Darmain Jali, sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jumbo dan sebelah Barat berbatasan dengan Sono / Jalan Raya Tekarang dimana tanah tersebut terletak di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas (bukti P.2.1) dan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2016, atas nama Asik P. Morideh dengan luas tanah \pm 10.838 m² dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Yandi H. Alwi, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Sholeh, sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jumbo dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tekarang, dimana tanah tersebut terletak di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas (bukti P.2.2), selanjutnya H. Sholeh ada

Halaman 78 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah seluas ± 8.010 m² tersebut kepada H.A.Kadir H.A. Aziz sebagaimana bukti P.3.1 yaitu Surat Penyerahan tanggal 16 Agustus 2016, dari H. Sholeh kepada H.A. Kadir H.A. Aziz dengan ganti rugi sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Suryadi Aspan dan M. Asli Takip, kemudian Asik P. Morideh juga ada menyerahkan tanah seluas ± 10.838 m² tersebut kepada H.A.Kadir H.A. Aziz sebagaimana bukti P.3.2 yaitu Surat Penyerahan tanggal 16 Agustus 2016, dari Asik P. Morideh kepada H.A. Kadir H.A. Aziz dengan ganti rugi sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi-saksi Suryadi Aspan dan M. Asli Takip, yang kemudian setelah memperoleh tanah tersebut dengan ganti rugi, maka Penggugat membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2016, atas nama H.A. Kadir H.A. Aziz yang pada pokoknya menerangkan memiliki tanah seluas ± 18.848 m² dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Yandi H. Alwi, sebelah Selatan berbatasan dengan Darmain Jali, sebelah timur berbatasan dengan Parit Jumbo dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Tekarang dimana tanah tersebut terletak di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas sebagaimana bukti P.6 yang mana bukti-bukti tersebut yaitu P.2.1, P.2.2, P.3.1, P.3.2 dan P.6 yang ditunjukkan di persidangan adalah merupakan fotocopy dari fotocopy karena aslinya berada di BPN (Badan Pertahanan Nasional) sebagai dasar pembuatan sertifikat hak Milik atas nama H.A. Kadir H.A. Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam perkara aquo pihak Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi terhadap obyek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, dimana dasar penerbitan sertifikat hak milik tersebut didasarkan pada warkah tanah Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut;

Halaman 79 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2001, atas nama M. Asli Takip yang menerangkan bahwa ada menguasai tanah seluas lebih kurang 22.400 m² dengan riwayat asal usul tanah tersebut didapat dari penyerahan Takip H.M Nur (Ayah Kandung M. Asli Takip) sejak tanggal 10 Agustus 1983 dan adapun tanah tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Desa Tekarang dan tanah tersebut diperuntukan kepentingan umum demi kepentingan Pemerintah, telah diketahui dari keterangan saksi M. Asli Takip yang dihadirkan di persidangan bahwa saksi M. Asli Takip benar ada menandatangani surat tersebut namun sewaktu saksi menandatangani adalah berupa kertas kosong yang disodorkan oleh Agus Serli Selaku Wakil Kepala Desa Tekarang dimana saat itu Agus Serli ada mengatakan kami ada rencana membangun Sekolah SMA Tekarang, namun saksi M. Asli Takip mengatakan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada orang Madura oleh ibu saksi M. Asli Takip dan saksi tetap disuruh untuk tanda tangan diatas kertas kosong dihadapan sekitar 15 (lima belas) orang warga Desa Tekarang (sebagaimana bukti P.18); Bahwa saksi Yandi H. Alwi juga menerangkan bahwa saksi menandatangani bukti P.9 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2001, atas nama H. Asli Takip karena saksi hanya ikut-ikutan dengan orang lain yang menuntut agar SMA didirikan di tekarang dimana saat itu yang membawa surat tersebut adalah Agus Ibrahim sebagai Ketua Panitia dan sebagai Ketua BPD serta sebagai fraksi anggota DPRD dari Partai Golkar, dan selanjutnya saksi Yandi H. Alwi sebagaimana bukti P.17 berupa Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2019 menerangkan yang pada pokoknya telah membatalkan kesaksian pada surat pernyataan tanah saudara M. Asli Takip tanggal 20 Maret 2001 mengingat surat tersebut penuh dengan rekayasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akanlah dipertimbangkan mengenai dasar kepemilikan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi atas tanah yang

Halaman 80 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sengketa yakni adalah sebagaimana bukti T.18 berupa Surat Perihal Usul Pembentukan SMU Neg. Tekarang di Tekarang Nomor: 001/PAN-SMU/TKR/2003, tanggal 27 Februari 2003, selanjutnya dari adanya usulan dan saran serta masukan dari masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan di Kecamatan Tekarang dalam rapat tanggal 27 Februari 2003 bertempat di Kantor Camat Tekarang serta memperhatikan potensi perkembangan Kecamatan Tekarang maka dibentuk Panitia Pembentukan SMU Negeri Tekarang, kemudian pada tahun 2004 tersebut dilaksanakanlah pembangunan SMAN 1 Tekarang dengan sumber dana dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia; Bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah menerangkan bahwa pada surat ukur Nomor 00609/Tekarang/2018 yang merupakan bagian dari SHM 630/Desa Tekarang atas nama H. A. KADIR H. A. AZIZ (Penggugat), disebutkan bahwa keadaan tanah merupakan "Sebidang tanah Negara yang diatasnya terdapat bangunan SMA, namun telah ternyata sebagaimana didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yakni bukti Surat Perihal Mohon Penjelasan atas Penerbitan SHM No.630 an. H.A. KADIR H.A. AZIZ, Nomor: MP.02.04/1758-61/IX/2019, tanggal 17 September 2019 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat diterangkan bahwa dalam bukti tersebut pada angka ke 4 (empat) "bahwa terhadap terbitnya Hak Milik Nomor: 630/Desa Tekarang seluas 16.433 m2 atas nama H.A Kadir H.A. Aziz yang sebagian di atasnya terdapat bangunan Gedung SMA N 1 Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, antara lain didasarkan pada surat keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dengan Surat Keterangan Nomor: 800/1233.a/UM tanggal 13 Oktober 2015 yang menerangkan **bahwa tanah SMA N 1 Tekarang bukan menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;**

Halaman 81 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka terungkap fakta bahwa telah ternyata sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dimana alas dasar kepemilikan tanah Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 630, tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Pemegang Hak H.A. Kadir H.A Aziz dengan luas 16.433 m2 yang terletak di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, dikuatkan pula dengan adanya bukti P.15 berupa Surat Keterangan Nomor: 800/1223.1/UM, tanggal 13 Oktober 2015 yang dalam bukti tersebut diterangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dengan ini menerangkan bahwa : 1. Bangunan SMAN 1 Tekarang didirikan pada tahun 2004 adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan sudah tercatat dalam Neraca Asset Pemerintah Daerah; 2. Kaitan Tanah SMAN 1 Tekarang bukan menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CAHYONO SUMADI yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi dasar Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Sambas sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 630 atas nama pemegang hak H.A. Kadir H.A. Aziz adalah didasarkan pada bukti P.15, dan Sertifikat hak Milik Nomor: 630 atas nama H.A. Kadir H.A. Aziz tersebut ada dilakukan pengukuran oleh juru ukur, sehingga setelah diteliti dapat diproses pembuatan sertifikatnya dan telah memenuhi persyaratan serta prosedur yang diajukan oleh Penggugat H.A. Kadir H.A. Aziz dimana proses pembuatan sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa kemudian didasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Raya Tekarang, Desa

Halaman 82 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas dimana diatas tanah sengketa saat ini dibangun SMA Negeri 1 Tekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta terhadap adanya alas hak dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi terhadap obyek sengketa telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dan terhadap perbuatan dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi yang telah menguasai tanah dengan luas 16.433 m² dengan dalih apapun sebagaimana secara tegas diakui dalam jawabannya dan fakta penguasaan dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah juga diterangkan oleh saksi M. Asli Takip, saksi Yandi H. Alwi dan saksi Siswadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi mendapatkan tanah yang menjadi sengketa yang terletak di Jalan Raya Tekarang, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas adalah dengan cara membeli dari dua orang Madura bernama H. Pukalam Alias H. Soleh dan Asik Sarding alias Asik P. Morideh dimana saat ini tanah tersebut sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama H.A Kadir H.A Aziz, sehingga menurut Majelis adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPer dikarenakan telah terdapat hak keperdataan dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi selaku pemilik tanah seluas 16.433 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 630 atas nama H.A. KADIR H.A. AZIZ tertanggal 21 Agustus 2018 dengan surat ukur nomor 609/Tekarang/2018 yang dilanggar oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi, maka terhadap petitum ke 2, dan ke 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 sehubungan dengan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi mengenai ganti rugi Materiil dengan rincian harga jual tanah SHM dengan luas 16.433 m² = Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Sewa Tanah Rp.30.000.000 x 4

Halaman 83 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (sewa 2016-2019) = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), serta kerugian immateriil sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidaklah satupun yang dapat menerangkan adanya suatu bentuk kerugian yang diderita olehnya sehingga terhadap tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dalam petitumnya menjadi tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga secara fakta petitum ke 7 mengenai ganti rugi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya tuntutan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi agar Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kepatutan dan kepantasan maka dwangsom yang dijatuhkan haruslah dipandang tidak membebani terhukum, namun lebih kepada agar terhukum bersedia mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok yang mana menurut majelis hakim demi adanya suatu ketaatan pada hukum dipandang layak dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum mengenai adanya hal tersebut ke 8 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dikabulkan sebagian dan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke 9 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang oleh Majelis tidak relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka

Halaman 84 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti tersebut yang dipergunakan para pihak sebagai pendukung dalihnya, oleh Majelis secara fakta dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa atas permohonan penerbitan hak milik oleh Tergugat dalam Rekopensi melampirkan Surat Penyerahan Tanah dan surat penyerahan tanah yang berisi keterangan palsu/bohong tersebut dan perubahan identitas H. PUKALAM dan ASIK SARDING, yakni H. PUKALAM menjadi H. SHOLEH dan ASIK SARDING menjadi ASIK P. MORIDEH tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada tanggal 21 Agustus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas telah menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 630 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Kecamatan Tekarang Desa Tekarang dengan luas + 16.433 M² dengan pemegang hak atas nama Tergugat Rekonpensi; Bahwa selain itu, terjadi "Penyeludupan Hukum", yakni berupa perubahan identitas H. PUKALAM dan ASIK SARDING, yakni H. PUKALAM menjadi H. SHOLEH dan ASIK SARDING menjadi ASIK P. MORIDEH tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan tersebut dilakukan atas inisiasi Penggugat untuk mengkorelasikan antara Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada ASIK SARDING dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 16 Agustus 2016 atas nama ASIK P. MORIDEH, demikian juga untuk mengkorelasikan antara Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada H. PUKALAM dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 16 Agustus 2016 atas nama H. SHOLEH, Selain itu, pada Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada ASIK SARDING, tertulis

Halaman 85 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tahun 1995 umur ASIK SARDING adalah 42 Tahun (berarti kelahiran tahun 1953), sedangkan ASIK P. MORIDEH pada KTPnya disebutkan kelahiran 19-11-1962, demikian juga pada Surat Penyerahan tanggal 9 Maret 1995 antara SAPIAH H. JUKI kepada H. PUKALAM, tertulis bahwa pada tahun 1995 umur H. PUKALAM adalah 40 Tahun (berarti kelahiran tahun 1955), sedangkan H. SHOLEH pada KTPnya disebutkan kelahiran 05-07-1958;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi telah menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Rekonsensi tersebut akanlah dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut: bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi yaitu bukti P.9 berupa Surat Keterangan Nomor: 40/SK/TKR/2016 yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2016 oleh Kepala Desa Tekarang Kabupaten Sambas Agus H. Jurdi yang menerangkan bahwa Asik P. Morideh semasa tinggal di Desa Tekarang beberapa waktu lalu menggunakan nama panggilan sehari-hari Pak Asik Sarding (adalah orang yang sama) dan H. Sholeh semasa tinggal di Desa Tekarang beberapa waktu lalu menggunakan nama panggilan sehari-hari yaitu Pak H. Pukalam Soleh (adalah orang yang sama); bahwa selanjutnya terhadap usia yang berbeda pada surat penyerahan dari Sapiah H. Juki kepada Pukalam dan dari Sapiah H. Juki kepada Asik Sarding namun telah ternyata pada surat pernyataan H Sholeh dan ASIK P. Morideh telah sesuai dengan bukti P.4.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sholeh dan P.4.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Asik P. Morideh, maka terhadap gugatan rekonsensi tersebut menjadi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonsensi telah dapat membuktikan bahwa tanah dengan luas 16.433 m² yang diatasnya berdiri bangunan SMAN 1 Tekarang adalah milik Tergugat Rekonsensi, maka gugatan Rekonsensi yang

Halaman 86 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi tidaklah dapat dibuktikan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alas hak dari Penggugat Rekonsensi terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas 16.433 m2 yang diatasnya berdiri bangunan SMAN 1 Tekarang, sehingga petitum ke 2 telah ditolak maka terhadap petitum selain dan selebihnya yang sifatnya adalah berbentuk implikasi dan bercausalitas dari petitum pokoknya yang menjadikan tidak terdapatnya alasan secara hukum untuk dipertimbangkan lagi secara khusus oleh Majelis, sehingga harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Konpensasi diambil alih dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalih Penggugat Rekonsensi menurut Majelis menjadikan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya haruslah menjadi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensasi/ Tergugat dalam Rekonsensi dikabulkan sebagian dan Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke 9 dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHP, Pasal 283 RBg, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima (N.O);

Halaman 87 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa sah Sertifikat Hak Milik (SHM) bernomor 630 atas nama H.A. KADIR H.A AZIZ tertanggal 21 Agustus 2018 dengan surat ukur nomor 609/Tekarang/2018 dengan luas tanah : 16.433 M2 tertanggal 4 Juli 2018 yang terletak di Jalan Raya Tekarang ke Sekura, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas adalah milik Penggugat dan mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah **Rp3.488.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 24 April 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 diucapkan dalam

Halaman 88 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi, Kuasa Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 852.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 30.000,-;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.2.500.000,-
6. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
7. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp.3.488.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 89 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbs